

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN ORANG TUA
TERHADAP PENDIDIKAN ANAKNYA PRESPEKTIF
UU NO. 1 TAHUN 1974**

**(Studi Kasus pada Keluarga Buruh Pabrik di Dusun
Pucungan Desa Gedong Kabupaten Wonogiri)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

INDAH AGISTA CAHYANTI

1702016009

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Il. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 76249691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi An. Indah Agista Cahyanti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Indah Agista Cahyanti

NIM : 1702016009

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : IMPLEMENTASI KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP PENDIDIKAN ANAKNYA PRESPEKTIF UU NO.1 TAHUN 1974 (Setudi Kasus Keluarga Buruh Pabrik di Dusun Pucungan Desa Gedong Kabupaten Wonogiri)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara dapat segera dimunaqasahkan. Demikian perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Semarang 17 Juni 2022

Pembimbing II

Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I.
NIP. 198602192019031005

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Indah Agista Cahyanti
NIM : 1702016009
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : IMPLEMENTASI KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP PENDIDIKAN ANAKNYA PRESPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus pada Keluarga Buruh Pabrik di Dusun Pucungan Desa Gedong Kabupaten Wonogiri)

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/ cukup, pada tanggal: 27 Juni 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 11 Juli 2022

Ketua Sidang


Dr. Jafar Baehaqi S.Ag, MHI
NIP. 19730821200001002

Sekretaris Sidang


Dr. Anthon Lathifah, M.Ag
NIP. 19751107200112202

Penguji 1


Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag
NIP. 197105091996031002



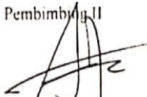
Penguji 2


Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Pembimbing I


Dr. Anthon Lathifah, M.Ag
NIP. 19751107200112202

Pembimbing II


Arifana Nur Kholid, Lc., M.S.I
NIP. 198602192019031005

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُتُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Q.S. 66 [at-Tahrim]: 6)¹

¹ Departemen Agama RI, Penyunting: Arif Fakhruddin dan Siti Irhamah, *"Al-Hidayah al-Quran Tafsir"*, (Banten: Penerbit Kalim), hal.561

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:
Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Widiatmono dan Ibu Priyanti
serta keluarga tercinta
Sahabat-sahabat tersayang
Teman teman seperjuangan HKIA17
Generasi penerus bangsa
Orang-orang yang mencintaiku
Dan almameter Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Juni 2022

Deklarator,



INDAH AGISTA CAHYANTI

1702016009

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٲ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Kewajiban orang tua terhadap anak, yang utama adalah memberikan pendidikan yang layak. Orang tua sebagai pendidik utama, dalam lingkungan keluarga memberikan nilai-nilai keagamaan dan kepribadian adalah suatu hal yang mutlak, untuk membentuk karakter anak dengan kepribadian yang baik meskipun tanpa pengawasan dan penjagaan keluarga. Kewajiban orang tua terhadap anaknya tercantum secara khusus dalam Bab X pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan tersebut didukung pula dengan regulasi lain yang berlaku di Indonesia. Keluarga yang kedua orang tuanya bekerja, tetap memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya meskipun dengan waktu yang terbatas. Subjek Penelitian ini adalah keluarga buruh di Dusun Pucungan, Gedong, Wonogiri. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi kewajiban orang tua terhadap pendidikan anaknya dan bagaimana tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 terhadap implementasi kewajiban tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan *normatif-empiris*. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara dan dokumentasi pada keluarga buruh di Dusun Pucungan, Gedong, Wonogiri. Data yang didapatkan kemudian dianalisis secara deskriptif melalui uji validitas dengan melakukan wawancara. Tidak hanya pada orang tua, melainkan pada anak dan nenek/kerabat selaku pengawas ketika orang tua bekerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban orang tua dapat disimpulkan dalam tiga kategori: 1) Mendidik dengan Pemahaman Agama, 2) Mendidik tanpa Pemahaman Agama, dan 3) Tidak Melaksanakan Kewajiban Mendidik. Beberapa keluarga sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkawinan, dan sebagian lainnya belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkawinan dikarenakan kurangnya waktu yang dimiliki oleh orang tua dan kurang tegasnya orang tua dalam memberikan arahan kepada anaknya.

Kata Kunci: Kewajiban, Pendidikan Agama, UU No. 1 Tahun 1974.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat, dan para tabi'in serta kita ummatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP PENDIDIKAN ANAKNYA PRESPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus pada Keluarga Buruh Pabrik di Dusun Pucungan Desa Gedong Kabupaten Wonogiri)” ini disusun guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Semarang.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah bertanggung jawab penuh atas berlangsungnya proses belajar-mengajar di kampus UIN Walisongo Semarang.
2. Dosen pembimbing, Ibu Dr. Anthin Lathifah, M.Ag dan Bapak Arifiana Nur Kholiq, Lc., M.S.I, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., dan Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I., selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam, beserta segenap staff akademik

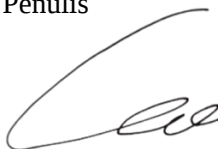
- jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.
 5. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
 6. Segenap pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan pusat UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
 7. Kepala Desa Gedong berserta jajaran staff balai desa Gedong yang telah memberikan informasi serta data-data yang penulis perlukan.
 8. Segenap narasumber yang telah memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan tugas akhir.
 9. Seluruh Keluarga penulis: Kakek penulis almarhum Sukonodiharjo, Orang Tua penulis Bapak Widiatmono dan Ibu Priyanti, kakak penulis Ahmad Rahmanto, Adityo Dwi Yunanto, Heni Kurniawati dan serta keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kalian semua adalah motivator terbesar penulis. Terimakasih atas do'a, dukungan dan bimbingannya sehingga menjadikan penulis selalu optimis dalam setiap langkah.
 10. Keluarga besar FKHM UIN Walisongo Semarang yang selalu memberikan banyak pengalaman penulis dalam bidang kesukarelaan. Banyak kenangan yang telah kita ukir bersama, suka, duka, canda, tawa bersama kalian. Semoga kalian sukses dengan semua cita-cita yang diraih.
 11. Mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 khususnya HKI A dan seluruh mahasiswa UIN Walisongo Semarang, bersama kalian berjuang menuntut ilmu di kampus tercinta ini.
 12. Sahabat penulis (Ganis, Dani, Arum, Tya, Aska, Juneli, Azi, Uswah, Putri, Sindi, Rita, Azi, Yanti, Sania, Eka, Mega,

Maya, Siska) yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman-teman PPL dan KKL online Fakultas Syari'ah dan Hukum 2020.
14. KKN Reguler Dari Rumah Posko 124 bersama kalian mengukir kenangan indah selama 45 hari.
15. Pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin ya Rabbal Alamiin.

Semarang, 16 Juni 2022

Penulis



INDAH AGISTA CAHYANTI

1702016009

DAFTAR ISI

Contents

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN ANAK.....	15

A. Kewajiban Orang Tua	15
B. Anjuran dalam Mendidik Anak menurut Hukum Islam	23
C. Kewajiban Orang Tua dalam Mendidik Anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya.....	28
BAB III IMPLEMENTASI KEWAJIBAN KELUARGA BURUH TERHADAP PENDIDIKAN ANAKNYA DI DUSUN PUCUNGAN, GEDONG, KAB. WONOGIRI	32
A. Gambaran Umum Dusun Pucungan, Ds. Gedong, Kab. Wonogiri.....	32
B. Implementasi Kewajiban Keluarga Buruh Terhadap Anaknya di Dusun Pucungan, Ds. Gedong, Kab. Wonogiri	35
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP PENDIDIKAN ANAKNYA PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974.....	57
A. Analisis Implementasi Kewajiban Orang Tua terhadap Pendidikan Anaknya pada Keluarga Buruh Pabrik.....	57
B. Analisis menurut UU No. 1 Tahun 1974 terhadap Kewajiban Orang Tua dalam Memberikan Pendidikan Anaknya	68
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75

LAMPIRAN	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	98

DAFTAR TABEL

tabel 1.1 Identitas Narasumber (Orang Tua)	36
tabel 2.2 Identitas Narasumber (Anak).....	49
tabel 3.3 Identitas Narasumber (Pengasuh)	53
tabel 4.4 Komperasi Hukum Kewajiban Orang Tua	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Peta Desa	
Gedong.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, secara fundamental perkawinan merupakan ikatan yang sakral.¹ Dimensi ini juga diadopsi dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.² Sakralitas perkawinan ini kemudian berimplikasi pada tujuannya, yakni menerapkan pranata keluarga sebagai subjek dalam membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran normatif agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling dasar. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian anak itu sendiri.³

Setiap anak memiliki potensi, dan orang tua yang memiliki kewajiban utama dalam mengembangkan potensi tersebut, terutama dalam hal pendidikan dan pembentukan aqidah dari seorang anak. Sekurang-kurangnya ada dua alasan pendidikan menjadi tanggung jawab orang tua yang pertama karena secara kodrati orang tua ditakdirkan bertanggung jawab mendidik anak-anaknya. Kedua karena kepentingan orang tua, yaitu orangtua

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4. Lihat juga Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 29.

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 6.

³ *Ibid*, 16.

berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya, sukses anaknya adalah sukses orang tuanya juga. Senada dengan pendidikan ini pula apa yang telah di kemukaan oleh Moh. Haitami Salim, pendidikan informal atau pendidikan dalam keluarga adalah orang tua yang berkualifikasi sebagai pendidik kodrati, yaitu pendidik yang melaksanakan tugas dan fungsi kependidikannya karena kodratnya sebagai orang tua.¹

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat hidup mandiri, kewajiban akan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.² Harus muncul dalam kesadaran orang tua bahwa bagaimanapun anak adalah amanah Allah yang dipercayakan kepada orang tua. Dengan demikian, sebagai seorang muslim pantang mengkhianati amanat Allah sebagai orang tua berupa karunia kewajiban mengasuh anak. Di antara sekian perintah Allah berkenaan dengan amanat-Nya yang berupa anak adalah bahwa setiap orang tua wajib mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik dan benar. Hal itu dilakukan agar tidak menjadi anak-anak yang lemah iman dan lemah kehidupan duniawinya, namun agar dapat tumbuh dewasa menjadi generasi yang sholeh.³

Sementara itu, dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan bertanggung jawab pula untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan

¹ Amirulloh Syarbini, *Model Pendidikan Karakter dalam Keluarga*, (Jakarta: Gramedia, 2014), 48.

² Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lihat juga Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 176.

³ Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 5-7.

kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁴ Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3) dijelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.⁵

Menurut Fakhurrizi dan Noufa Istianah dalam kajiannya menjelaskan bahwa pemeliharaan hak asuh anak menurut hukum Islam yaitu melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitkan dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, akhlaknya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁶ Adapun pendapat ulama mengenai pentingnya pendidikan anak, salah satunya adalah dari al-Ghazali yang menjelaskan bahwa anak merupakan amanat dari Allah SWT dan harus dijaga dan dididik untuk mencapai keutamaan dalam hidup dan mendekatkan diri pada Allah SWT.⁷ Pemahaman agama orang tua juga merupakan hal yang penting, agar orang tua dapat memberikan landasan pendidikan yang mampu mengantarkan anak pada karakter yang diharapkan oleh Islam.

Akan tetapi, berangkat dari fakta di Dusun Pucungan, Desa Gedong, Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri bahwa banyak ditemui sebagian besar orang tua tidak memperdulikan pendidikan anak. Akibatnya anak kurang

⁴ Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

⁵ Pasal 77 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Fakhurrizib dan Naufa Istianah, "Hak Asuh Anak : Suatu Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tentang Pengalihan Hak Asuh Anak", *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol.4 (2017), 2.

⁷ Mufatihatus Taubah, "Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 03 Nomor 01, Mei 2015, 117.

wawasan, kurang kasih sayang, perhatian dan bimbingan dari orang tua mereka. Keluarga seharusnya memberikan motivasi dan dorongan agar menjadi anak yang sholih dan sholehah, namun sebagian besar orang tua di Dusun Pucungan masih sangat minim memberikan motivasi atau nasehat tersebut kepada anak-anaknya.

Kehidupan anak-anak di desa tersebut sangat beragam sebagai contoh penggunaan *handphone* pada anak saat melakukan sekolah secara online itu tidak dibatasi dan tanpa pengawasan. Orang tua mengizinkan dengan alasan agar memudahkan dalam menerima pelajaran dan mengerjakan tugas. Tidak ada waktu untuk mengawasi dan menemani anak-anak belajar, karena orang tua harus berangkat bekerja, sebagian besar bekerja sebagai buruh pabrik sehingga anak tinggal bersama keluarga terdekat seperti nenek. Setelah orang tua pulang dari bekerja dengan rasa lelah dan sibuk dengan pekerjaan rumah, anak-anak dibiarkan bermain dan tidak diperhatikan. Anak-anak dibiarkan bermain *handphone* tanpa adanya pengawasan orang tuanya.⁸ Jika hal tersebut terus menerus dibiarkan akan mengakibatkan kurangnya interaksi antara orang tua dengan anak, kurangnya kasih sayang dan perhatian sehingga menyebabkan perilaku anak menyimpang. Apalagi di tambah dengan lingkungan yang tidak baik seperti mengajak untuk minum-minuman beralkohol, merokok dan hubungan seksual di luar perkawinan menyebabkan perilaku anak menjadi tidak baik.⁹

Hilangnya kontrol orang tua terhadap anak juga mengakibatkan anak cenderung akan melakukan hal-hal yang negatif seperti berbohong, malas mengaji, malas sholat, mencuri. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) untuk semua kalangan telah tersedia di dusun ini, namun jika faktor

⁸ Observasi praktik pola asuh di Dusun Pucungan, Desa Gedong, Wonogiri pada 20 Juli 2021.

⁹ Wawancara dengan Narti, warga Dusun Pucungan, Desa Gedong, Wonogiri pada 5 Desember 2021.

keluarga belum mendukung anak dalam pembinaan dan pembangunan ilmu keagamaan, maka hasilnya akan sama saja.¹⁰ Hal ini juga berkaitan dengan pemahaman orang tua yang mungkin masih kurang dalam hal ajaran agama, terkhusus mengenai kewajiban memberikan pendidikan pada anaknya. Fenomena tersebut menurut penulis sangat membutuhkan kesadaran orang tua demi membangun karakter anak dengan cara yang telah diajarkan dalam agama Islam yang nantinya berguna bagi kehidupan dunia akhirat. Sorotan masyarakat terhadap kenakalan remaja atas rekomendasi tokoh pemuka agama di Dusun Pucungan, Desa Gedong, Wonogiri masih banyak terdapat kelalaian orang tua dalam mengasuh anak. Kelalaian dari orang tua mengakibatkan banyak kenakalan yang diperbuat oleh remaja yang ada di Dusun Pucungan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di desa tersebut dan memusatkan perhatian pada implementasi kewajiban orang tua terhadap pendidikan anaknya sebagai objek penelitiannya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai **“Implementasi Kewajiban Orang Tua Terhadap Pendidikan Anaknya Prespektif UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pada Keluarga Buruh Pabrik di Dusun Pucungan Desa Gedong Kabupaten Wonogiri)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari Latar Belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, yang diantaranya adalah :

1. Bagaimana implementasi kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak di Dusun Pucungan Desa Gedong Kabupaten Wonogiri?

¹⁰ Wawancara dengan Jariyah, warga Dusun Pucungan, Desa Gedong, Wonogiri pada 21 Juli 2021.

2. Bagaimana tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 terhadap implementasi kewajiban orang tua pada pendidikan agama anak di Dusun Pucungan Desa Gedong Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Maka terdapat beberapa tujuan dalam pembahasan skripsi ini, diantaranya :

1. Untuk mengetahui implementasi kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak di Dusun Pucungan Desa Gedong Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk memaparkan tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 terhadap implementasi kewajiban orang tua pada pendidikan agama anak di Dusun Pucungan Desa Gedong Kabupaten Wonogiri.

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini, yang diharapkan nantinya dapat tercapai secara maksimal. Manfaat penulisan yang dimaksud mencakup manfaat teoritis dan praktis, antaranya :

1. Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan tentang hukum positif yang menyangkut tentang implementasi kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak di Dusun Pucungan Desa Gedong Kabupaten Wonogiri.
 - b. Menambah wawasan mengenai ilmu pengetahuan, dalam bidang hukum positif.
2. Praktis
 - a. Memberikan masukan pada orang tua berupa kritikan terhadap hukum positif tentang kewajiban orang tua dalam memberi pendidikan kepada anaknya pada orang tua yang berprofesi sebagai buruh pabrik di Dusun Pucungan, Gedong, Wonogiri.
 - b. Menambah wawasan bagi para pembaca dan dapat memberi masukan kepada orang tua terkait

implementasi kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berarti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait yang berfungsi sebagai peninjauan kembali (review) pustaka, atas masalah yang identik atau yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kegunaan tinjauan pustaka ini adalah untuk mengkaji sejarah permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian, menghindari duplikasi dan menunjang perumusan masalah kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak. Banyak penelitian ilmiah sebelumnya yang membahas tentang implementasi kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan untuk anak-anak mereka, diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian Moh. Sa'i Affan dan Achmad Zaini Dahlan yang berjudul "Implementasi Kewajiban Orang Tua tentang Pendidikan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam".¹¹ Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan tentang gambaran implementasi kewajiban orang tua terhadap hak pendidikan anak di Desa Sumber Waru, dapat dilihat dari pola yang digunakan oleh orang tua dalam mendidik anak rata-rata menggunakan pola campuran. Letak perbedaan skripsi penyusun dengan penelitian di atas terletak pada objek kajiannya. Pada penelitian di atas objek penelitiannya berada di Desa Sumber Waru, sedangkan objek penelitian penyusun terletak di Dusun Pucungan Desa Gedong Kabupaten Wonogiri.

Kedua, penelitian Mardiyah yang berjudul "Peran Orang Tua dalam Pendidikan Agama terhadap Pembentukan

¹¹ Moh. Sa'I Affan dan Achmad Zaini Dahlan, "Implementasi Kewajiban Orang Tua tentang Pendidikan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam", *an-Nawazil*, Vol. 1 No. 2 Agustus 2020.

Kepribadian Anak”.¹² Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan tentang gambaran peran, tugas dan tanggungjawab orang tua terhadap anak, serta membahas mengenai faktor-faktor pendidikan agama. Letak perbedaan skripsi penyusun dengan penelitian di atas terletak pada fokus kajiannya. Penelitian di atas lebih berfokus pada pendidikan agama, sedangkan penelitian penyusun mengarah kepada pendidikan umum.

Ketiga, Penelitian Ida Latifatul Umroh yang berjudul “Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Sejak Dini secara Islami di Era Milenial 4.0”.¹³ Dalam penelitian tersebut penulis membahas mengenai pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak usia dini di era 4.0. Letak perbedaan skripsi penyusun dengan penelitian tersebut yaitu pada objek penelitian. Penelitian di atas berfokus pada pendidikan anak usia dini, sedangkan skripsi penyusun berfokus pada lingkup yang lebih sempit lagi, yaitu pendidikan anak dalam keluarga buruh pabrik di Dusun Pucungan.

Keempat, Penelitian Angly Branco Ontolay yang berjudul “Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak ditinjau dari Pasal 45 juncto 46 dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974”.¹⁴ Penelitian tersebut secara garis besar mengkaji mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki anak dan orang tua sesuai yang tercantum di Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Letak perbedaan skripsi penyusun dengan penelitian tersebut yaitu pada penelitian di atas membahas mengenai hak dan kewajiban anak dan orang tua, sedangkan pada skripsi penyusun lebih spesifik membahas mengenai kewajiban

¹² Mardiyah, “Peran Orang Tua dalam Pendidikan Agama terhadap Pembentukan Kepribadian Anak”, *Jurnal Kependidikan*, Vol. III, No. 2, Novemembr 2015.

¹³ Ida Latifatul Umroh, “Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Sejak Dini secara Islami di Era Milenial 4.0”, *Ta’lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, Vo. 2, No. 2 (2019), July.

¹⁴ Angly Branco Ontolay, “Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak ditinjau dari Pasal 45 juncto 46 Undang-undang No. 1 Tahun 1974”, *Lex Privatum*, Vol. VII, No. 3, Maret 2019.

orang tua terhadap anak ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan uraian beberapa telaah pustaka yang disampaikan oleh penulis, maka dengan hal tersebut penulis memiliki keyakinan bahwa penelitian yang penulis lakukan jelas memiliki perbedaan dan belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.¹⁵ Yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan secara deduktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁶ Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif, yaitu pendekatan pada ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh kesimpulan apakah sudah mampu diimplementasikan atau belum, kemudian penelitian empiris yaitu pendekatan penelitian pada suatu fenomena khusus dari objek penelitian dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mengungkapkan ketentuan hukum UU Perkawinan yang

¹⁵ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1986), 67.

¹⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 5.

berkaitan dengan teori-teori hukum yang sesuai dengan objek penelitian.¹⁷ Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat dan terucap. Tetapi, data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut.¹⁸ Pemilihan metode penelitian kualitatif dilakukan oleh penulis, karena obyek yang diteliti merupakan permasalahan yang bersifat holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga sulit dilakukan apabila penelitian menggunakan metode kuantitatif. Penelitian akan dilakukan oleh penulis pada keluarga buruh pabrik di Dusun Pucungan, Gedong, Wonogiri.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan darimana data penelitian tersebut diperoleh. Penelitian normatif empiris ini menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri atas :

- a. Data Primer, merupakan sumber data yang diperoleh dari data-data sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.¹⁹ Data dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara dengan keluarga yang berfrosei sebagai buruh di Dusun Pucungan, Gedong, Wonogiri.
- b. Data Sekunder, merupakan bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang dideskripsikan, dengan kata lain penulis tersebut bukanlah penemu

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

¹⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.

¹⁹ Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. ke-3, 133.

teori.²⁰ Dapat pula diartikan bahwa data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti, misalnya melalui buku-buku hukum, karya-karya ilmiah, jurnal, maupun publikasi lainnya.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian lapangan yaitu menggunakan Teknik sebagai berikut:

- a. Teknik Wawancara, merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mempertemukan peneliti dengan informan dan mendapatkan informasi melalui beberapa pertanyaan yang dijawab informan. Sehingga, dalam wawancara peneliti mengajukan pertanyaan berkaitan tema penelitian dan jawaban informan digunakan sebagai sumber data primer.²² Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah suatu cara untuk menghimpun data-data yang ada di lapangan dengan melakukan cara-jawab secara langsung dengan tidak menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai dimana dua orang atau lebih secara langsung atau berhadapan fisik.

Wawancara dilakukan pada keluarga yang berprofesi sebagai buruh di Dusun Pucungan, Gedong, Wonogiri. Orang tua yang bekerja sebanyak 10 keluarga, namun penulis hanya akan melakukan wawancara pada 7 keluarga. Tujuh keluarga yang menjadi narasumber dalam penelitian

²⁰ Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 84.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 155.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 226.

ini, akan dilakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan yang tidak terlepas dari instrumen penelitian yang telah penulis susun.

- b. Teknik Dokumentasi, merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dapat berupa gambar, dokumen tertulis dari informan, maupun audio yang dideskripsikan secara tertulis. Dokumentasi dalam pengumpulan data akan menjadi sumber data primer. Dokumentasi yang dimaksud antara lain adalah catatan hasil wawancara dengan narasumber dan narasi-narasi dari pengamatan di lingkungan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian kualitatif merupakan teknik analisa interaktif yang dilakukan dengan mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²³ Sebagaimana umumnya penelitian kualitatif, yang berangkat dari fenomena yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata untuk kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori prinsip, proposisi atau definisi yang bersifat umum.²⁴

Teknik analisis data akan dilakukan oleh penulis dengan metode deskriptif Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis nantinya akan melakukan

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 244.

²⁴ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2008), 156.

penarikan kesimpulan pada hasil data-data yang disampaikan pada BAB III dengan megkategorikan pada dua hal, yaitu penerapan kewajiban dengan pemahaman agama dan tanpa pemahaman agama.

5. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif antara lain sebagai berikut :

- a. Keabsahan Konstruk (*construct validity*), merupakan keabsahan dengan cara pembangunan konsep. Pengumpulan data secara tepat, kemudian menggunakan teknik trianggulasi untuk menentukan keabsahan data. Trianggulasi data dilakukan dengan menggunakan data wawancara yang dilakukan penulis dengan anak dan nenek pada keluarga yang bersangkutan, dan sumber data sekunder berupa dokumen tertulis, arsip desa, hasil pengumpulan data di Dusun Pucungan, Gedong, Wonogiri.
- b. Keabsahan Internal (*internal validity*), merupakan konsep yang mengacu pada hasil penelitian yang menggambarkan keadaan sesungguhnya. Keabsahan dapat ditentukan dengan melalui proses analisis dan interpretasi yang tepat sebagaimana teknik pengumpulan data dilakukan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini. Penulis secara sistematis membuat urutan dalam mendeskripsikan hasil penelitian kedalam lima bab. Bab dalam skripsi ini berisi antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalag, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Mendeskripsikan tentang beberapa teori secara umum yang nantinya digunakan sebagai interpretasi bersama dengan data penelitian, teori yang dimaksud antara lain adalah kewajiban orang tua, pendidikan anak, dan ketentuan-ketentuan terkait kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan pada anaknya dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB III : DATA PENELITIAN

Mendeskripsikan mengenai fakta lapangan yang ditemukan oleh penulis dalam penelitian yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data di Dusun Pucungan, Gedong, Wonogiri pada keluarga yang berprofesi sebagai buruh dalam melaksanakan kewajibannya memberikan pendidikan pada anak.

BAB IV : ANALISIS DATA

Membahas mengenai hasil penelitian dengan memberikan analisis terkait data penelitian yang diperoleh dan disampaikan secara deskriptif menggunakan pisau analisis UU Perkawinan, berdasarkan data penelitian tersebut pula yang akan menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi dan implementasi tinjauan hukum mengenai kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan pada anaknya.

BAB V : PENUTUP

Pad bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis dan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan di BAB I, serta saran atau rekomendasi untuk hal terkait.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN ANAK

A. Kewajiban Orang Tua

Kewajiban secara bahasa, kata dasarnya adalah wajib dari وجبة - وجوباً - وجب - يجب yang berarti pekerjaan yang wajib, perlu, mesti dilakukan. Menurut pandangan para ahli kewajiban berarti, keharusan mengerjakan atau meninggalkan sesuatu dari pihak diri itu sendiri.¹ Kata wajib memiliki beberapa arti yang antara lain adalah secara tauhid, fiqih, dan akhlak.² Kemudian dalam ensiklopedia Hukum Islam, wajib adalah tetap, mengikat dan pasti, sehingga suatu perbuatan harus dilakukan. Dalam KBBI dijelaskan bahwa kewajiban itu adalah suatu yang wajib di kerjakan jika ditinggalkan akan mendapatkan hukuman atau sanksi.³ Kewajiban yang dimiliki oleh orang tua, tentu saja muncul ketika dalam berada perkawinan yang sah, dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 30, “Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”.⁴ Salah satu kewajiban yang dimaksud adalah memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya.

Orang tua merupakan pendidikan utama dan pertama bagi anak-anak mereka, dari orang tua lah anak menerima pendidikan awal. Oleh karena itu, salah satu tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah

¹ Hafez Anshari, *Hak dan Kewajiban Muslim terhadap Saudaranya*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1979), 10.

² Rachmad Djatnika, *System Etika Islam (Akhlak Mulia)*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996), Cet. ke-II, 119.

³ KBBI Offline 1.5.1.

⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 30.

memberikan pendidikan kepada anaknya. Bentuk tanggung jawab tersebut menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan, orang tua memiliki peran yang penting dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemberi pendidikan yang pertama bagi anak.⁵ Pendidikan memiliki makna yang luas, baik berupa akidah, etika maupun hukum Islam. Sebab pendidikan merupakan tahapan penting dalam menjalani kehidupan, apabila pendidikan anak sudah kuat, maka tahap pendidikan selanjutnya akan semakin mudah. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan anak, salah satunya adalah dari pendidik yang dalam hal ini maksudnya adalah orang tua.⁶

Mengenai kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan bagi anaknya juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang salah satunya terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 45, bahwa: “(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Obyek yang dijadikan penelitian oleh penulis adalah keluarga yang orang tuanya berprofesi sebagai buruh di Dusun Pucungan, Gedong, Wonogiri. Buruh merupakan kelas sosial yang terdiri dari anggota masyarakat yang dipekerjakan dalam pekerjaan tingkat yang lebih rendah. Definisi lain menjelaskan bahwa buruh merupakan manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau pengusaha atau majikan.

⁵ Novan Ardy Wiyani dan Barnawi, *Ilmu Pendidikan Islam: Rancang Bangun Konsep Pendidikan Monokotomik-Holistik*, (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2012), Cet ke-1, 55-56.

⁶ Moh. Sa’I Affan dan Achmad Zaini Dahlan, “Implementasi Kewajiban Orang Tua tentang Pendidikan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam”, *an-Nawazil*, Vol. 1 No. 2 Agustus 2020, 76.

Pada dasarnya buruh, pekerja, tenaga kerja, maupun karyawan merupakan makna yang sama. Akan tetapi dalam kultur Indonesia, buruh memiliki konotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran, dan sebagainya. Buruh diklasifikasikan dalam dua kelompok besar: Buruh profesional, biasa disebut buruh kerah putih, menggunakan tenaga otak dalam bekerja dan Buruh kasar, biasa disebut buruh kerah biru, menggunakan tenaga otot dalam bekerja. Klasifikasi buruh yang dipilih oleh penulis untuk menjadi narasumber adalah buruh kasar (kerah biru). Imbalan atau upah yang diterima oleh buruh memiliki kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja.⁷ Menurut Humas Denakertrans, UMP/UMK merupakan batas terendah yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja atau buruh. Besaran UMK di Wonogiri adalah Rp. 1.839.043,99, apabila kedua orang tua berprofesi sebagai buruh, maka kurang lebih total upah sebesar Rp. 3.678.087,98.⁸ Meskipun demikian, buruh yang menjadi narasumber pun memiliki beberapa pengeluaran, misalnya kebutuhan hidup pokok yang layak, biaya perawatan istri dan anak, biaya pendidikan anak dan pelunasan beberapa hutang. Buruh yang menjadi narasumber rata-rata hanya memiliki dua orang anak, selain dikarenakan anjuran dalam program Keluarga Berencana, faktor ekonomi juga menjadi alasan dengan biaya pendidikan atau kebutuhan per-anak yang tidak sedikit.⁹

1. Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan pertama berawal dari keluarga yaitu kedua orang tua, yang kemudian

⁷ Dilihat pada <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Buruh>, diakses pada 9 Juni 2021.

⁸ Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/39 Tahun 2021 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

⁹ Observasi praktik pola asuh di Dusun Pucungan, Desa Gedong, Wonogiri pada 20 Juli 2021.

dilanjutkan dengan lingkungan dan pendidikan formal. Terdapat dalam UU Sisdiknas Pasal 1 ayat 1, bahwa :

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperluka dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁰

Anak merupakan amanah Tuhan yang diberikan kepada orang tua, sehingga orang tua harus menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Komponen dalam orang tua terdiri dari ayah dan ibu yang telah melaksanakan perkawinan sah. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban mendidik, mengajarkan, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya.¹¹ Keluarga memiliki peran yang sangat penting karena menjadi pondasi belajar bagi anak. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan awal bagi seorang anak sebab segala tingkah laku maupun perkembangan yang muncul pada diri anak akan mencontoh pada kedua orang tuanya. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua harus mencakup seluruh aspek kemanusiaan, baik dari segi kejiwaan, intelektual, maupun sosial.¹² Oleh karena itu, keluarga menjadi pendidikan pertama bagi anak, sifat anak sebagian besar diambil dari kedua orangtuanya, di samping itu merupakan tempat belajar bagi anak dalam segala sikap untuk berbakti kepada Tuhan sebagai perwujudan nilai hidup yang tertinggi, dengan demikian jelaslah bahwa orang yang pertama

¹⁰ Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 1.

¹¹ Anas Salahudin, *Filsafat Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 213.

¹² Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 242.

dan utama bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan pendidikan anak adalah orangtua.

Pendidikan yang diterima oleh anak terbagi pada pendidikan mandiri dan kolaborasi. Pendidikan mandiri adalah pendidikan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, sedangkan pendidikan kolaborasi merupakan pendidikan yang dilakukan bersama antara orang tua dan lembaga pendukung lainnya. Lembaga pendukung dalam pendidikan kolaborasi misalnya pada lembaga TPA (Taman Pendidikan al-Quran), Pondok Pesantren, dan Sekolah. Pemerintah turut memberikan kontribusi dalam pendidikan kolaborasi, yaitu pada pendidikan sekolah negeri yang mana dana pembiayaan sekolah negeri tersebut sudah masuk dalam anggaran pemerintah, sehingga dengan fasilitas ini tentu meminimalisir anak yang tidak bersekolah dengan alasan bahwa orang tua tidak mampu secara ekonomi.

2. Bentuk Tanggung Jawab Orang Tua

Bentuk-bentuk tanggung jawab orang tua meliputi aspek ekonomi, sosial, dan pendidikan. Aspek ekonomi merupakan nafkah dari orang tua, yang mana mereka belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.¹³ Aspek sosial merupakan upaya untuk membuat anak bisa beradaptasi ditengah kehidupan sosial masyarakat dengan menanamkan prinsip-prinsip kepribadian mulia, menjaga hak-hak orang lain, dan menaati norma sosial yang berlaku.¹⁴ Aspek pendidikan merupakan tugas utama orang tua dalam hal menghantarkan anaknya mencapai kehidupan berprestasi yang lebih baik di dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, semakin

¹³ Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial: Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 206.

¹⁴ Syekh Khalid Bin Abdurrahman, *Kitab Fiqh Mendidik Anak: Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, Sejak dari Kandungan sampai Besar*, (Yogyakarta: Diva Press, 2012), Cet. ke-I, 211.

tinggi tingkat kepedulian dan perhatian orang tua, akan semakin mempermudah anak dalam mencapai keberhasilan belajar yang diharapkan.¹⁵ Orangtua sebagai pendidik utama dan terutama dikarenakan menjadi wadah pendidikan utama yang memiliki pengaruh terhadap anggota keluarganya, karena dari lingkungan keluarga anak usia prasekolah pertama kali memahami konsep keimanan, mengidentifikasi perilaku baik dan buruk yang nampak dalam kehidupan sehari-hari berasal dari pemahaman yang diberikan oleh orang tua. Dalam lingkungan keluarga proses pemahaman terhadap konsep keimanan yang diajarkan secara berulang-ulang, mendapat momentum yang baik apabila dikuatkan dengan keteladanan dari orang tua. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kepedulian dan perhatian orangtua terhadap pendidikan agama di dalam keluarga maka akan mempermudah anak untuk menjadi manusia yang bersikap Islami yang baik dan benar.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh orang tua kepada anaknya disebabkan oleh dua hal, antaranya adalah : *Pertama*, kodrat, yaitu orang tua ditakdirkan menjadi orang tua anaknya, dan karena itu pula ditakdirkan untuk bertanggungjawab kepada anaknya; *Kedua*, kepentingan kedua orang tua, yaitu orang tua berkepentingan terhadap kemampuan perkembangan anaknya.¹⁶ Seorang anak sudah memiliki hak untuk menerima pendidikan sejak adanya kehamilan dalam diri ibunya, sehingga pendidikan tersebut dilakukan oleh ibu, sebab bayi sudah responsif terhadap

¹⁵ Rafiqul A'la, "Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam: Perhatian Orang Tua Dan Motivasi Belajar Siswa", *Volume 2 Edisi XI Agustus 2016*, 252.

¹⁶ Tb Aat Syafaat, dkk, *Peranan Pendidikan Agama Islam: dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Cet ke-II, 64.

rangsangan dari luar yang ibunya tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada sang ibu saat mengandung berpengaruh terhadap anak dalam kandungan.¹⁷ Kemudian setelah anak lahir, kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan sesuai dengan perkembangan usia anak dan memberikan contoh teladan yang baik.¹⁸ Orang tua memiliki peranan yang dapat memberikan pengaruh penting dalam pendidikan anak, sehingga kesadaran orang tua akan tanggung jawab mendidik dan membina anak secara terus-menerus perlu dikembangkan, agar pendidikan yang dilakukan tidak lagi berdasarkan kebiasaan yang dilihat namun didasari oleh teori pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak.

3. Hak Pendidikan pada Anak

Makna istilah anak dari segi bahasa dapat diartikan sebagai keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.¹⁹ Tidak jauh berbeda dengan makna secara umum, bahwa anak merupakan keturunan atau manusia yang masih kecil yang dilahirkan dari hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian menurut hukum adat, anak adalah seorang yang belum cukup umur atau usianya masih muda dan belum dapat mengurus kepentingannya sendiri.²⁰ Senada dengan definisi anak menurut UU Perlindungan Anak yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹ Menurut Azyumardi Azra,

¹⁷ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. ke-II, 116.

¹⁸ *Ibid.*, 118.

¹⁹ KKBI Offline 1.5.1.

²⁰ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarustamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 2.

²¹ Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1.

pendidikan lebih sekedar dari pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu.²² Oleh karena itu, negara telah memberikan regulasi-regulasi yang berguna untuk memberikan jaminan pada terpenuhinya hak-hak anak yang dalam hal ini memerlukan peran dari orang tua.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya mengenai peran orang tua dalam memberikan pendidikan anaknya, yang mana peran tersebut suatu kewajiban yang harus dilakukan. Maka memberi arti bahwa orang tua ikut bertanggung jawab pada perilaku positif maupun negatif yang dilakukan oleh anak-anaknya. Hal ini telah menjadi hak yang dimiliki oleh anak, bahkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menganggap bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, terdapat dalam UU Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 12, menjelaskan bahwa: “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”.²³ Maka dengan ketentuan ini, menelantarkan atau mensia-siakan seorang anak termasuk dalam melawan peraturan. Melindungi hak anak merupakan sebuah amanah, sehingga perlu dijaga bersama baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintahan daerah dan negara.²⁴ Pendidikan merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara yang bijak untuk

²² Azyumardi Azra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, (Jakarta: Kompas, 2010), 12.

²³ Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Penggantu Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 12.

²⁴ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 2.

menghantarkannya menuju kedewasaan yang baik. Kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang.²⁵

Hak lainnya yang melekat pada anak terdapat dalam UU Perlindungan Anak Pasal 4, bahwa :

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁶

Perlindungan yang didapatkan oleh anak tentunya juga perlu mendapat pengawasan dan perhatian dari orang tua, dengan memberikan waktu untuk berkomunikasi dengan anak terkait kegiatan sehari-hari selama melakukan pendidikan formal.

B. Anjuran dalam Mendidik Anak menurut Hukum Islam

Orang tua sebagai penanggungjawab dalam pendidikan anaknya, memiliki kewajiban untuk memberikan landasan pendidikan terlebih dahulu melalui waktu bersama anaknya. Akan tetapi, kewajiban tersebut seringkali diabaikan pada keluarga yang orangtua memiliki profesi atau pekerjaan, baik pekerjaan di luar maupun di dalam rumah. Orang tua yang bekerja cenderung memiliki beban ganda, menjadi orangtua dan menjadi pekerja, hal ini sering menyebabkan kurangnya waktu orang tua dalam memberikan pendampingan dan pengawasan dalam pendidikan maupun perkembangan anaknya. Peran orang

²⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 311

²⁶ Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4.

tua dalam mendampingi dan mengawasi perkembangan pendidikan anak harus konsisten, agar dapat membina proses pembentukan karakter (akhlak) anak.²⁷ Terdapat beberapa ayat dalam al-Quran dan Hadist yang memberikan perintah untuk memberikan pendidikan pada anaknya,

Pendidikan yang diberikan oleh orang tua dapat berupa penjaagaan dengan memberikan pengarahan yang baik dalam bentuk nasihat, perintah, larangan, pembiasaan, pengawasan, maupun pemberian ilmu pengetahuan.²⁸ Perintah tersebut disampaikan pada QS. at-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. 66 [at-Tahrim]: 6)*²⁹

Anak adalah amanah Allah SWT kepada ayah dan ibunya, oleh karena itu orang tua harus senantiasa

²⁷ Azizah Maulina Erzad, “Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Sejak Dini di Lingkungan Keluarga”, *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, Vol. 5 No. 2, 2017, 426.

²⁸ Beni Ahmad Saebani dan Hendra Akhdiyat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), Cet. ke-2, 212.

²⁹ Departemen Agama RI, Penyunting: Arif Fakhruddin dan Siti Irmahmah, *"Al-Hidayah al-Quran Tafsir"*, (Banten: Penerbit Kalim), hal.561

dipelihara, dididik dan dibina dengan sungguh-sungguh agar tetap sesuai dengan koridor yang agama inginkan. Maka kewajiban orang tua terhadap anaknya tidak hanya sebatas yang berhubungan dengan duniawi, akan tetapi lebih dari itu orang tua wajib mengarahkan anak-anaknya agar mereka mengerti bahwa hidup di dunia harus sesuai dengan kehendak Allah SWT. Selanjutnya mengenai teguran dalam mengabaikan pendidikan anak terdapat dalam QS. an-Nisaa ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (Q.S. 4 [an-Nisaa]: 9)³⁰

Anak dalam menuju pendewasaan memerlukan proses yang diperankan oleh orang tuanya dalam lingkungan keluarga. Kesadaran orang tua akan peran dan tanggung jawabnya selaku pendidik pertama sangat diperlukan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانِهِ أَوْ يُمَجْسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجِ الْبَهِيمَةُ هَلْ تَرَى فِيهَا جَذْعَاءَ

“Dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu berkata: Nabi Shallallahu ‘alaihiwasallam bersabda : ‘Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian

³⁰ Departemen Agama RI, Penyunting: Arif Fakhruddin dan Siti Irmaham, "Al-Hidayah al-Quran Tafsir", (Banten: Penerbit Kalim), hal.79

kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani, atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat cacat padanya?’’³¹

Konsep pendidikan dalam Islam memiliki hakikat bahwa pendidikan merupakan usaha seorang muslim yang telah dewasa dan bertaqwa dengan secara sadar memberikan arahan dan bimbingan dalam pertumbuhan serta perkembangan *fitrah* (kemampuan dasar) anak dididik melalui nilai-nilai keagamaan. Makna *fitrah* dalam hal ini adalah potensi atau kemampuan dasar yang dimiliki oleh anak.³² Anak yang sedang berkembang harus diperlakukan secara penuh perhatian oleh orang tua terutama ibunya, perkembangan psikisnya masih sangat terbatas sehingga orangtua perlu memberikan hak-hak anak dengan baik.³³

Perintah ini dijelaskan pada QS. an-Nahl ayat 78:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.” (Q.S. 16 [an-Nahl]: 78)³⁴

Pada pendidikan yang berlangsung di lingkungan keluarga, orang tua memiliki peran sebagai pendidik. Orang tua dituntut untuk mengetahui tentang ilmu agama

³¹ Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz IV (Lebanon: Dar al-Kutbi al-Ilmiah, tt), 2047

³² Lutfiyah, “Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak: Studi ayat 13-19 Surat Luqman”, *Sawwa*, Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016, 130.

³³ Im Fatimah, “Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Hawa*, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2019, 37.

³⁴ Departemen Agama RI, Penyunting: Arif Fakhruddin dan Siti Irhamah, *"Al-Hidayah al-Quran Tafsir"*, (Banten: Penerbit Kalim), hal.276

atau ajaran-ajaran agama. Meskipun dalam kenyataannya masih banyak orang tua yang belum mengetahui tentang ajaran agama, bahkan banyak pula yang tidak mengamalkannya, namun hal tersebut bukan berarti mereka terlepas dari tanggung jawab terhadap pendidikan agama bagi anak-anaknya.

Hak anak yang paling utama adalah mendapatkan pendidikan, sebagai orang tua berkewajiban memberikan pendidikan pada anak-anaknya, apabila mereka mampu maka hendaknya mereka didik sendiri, dan apabila tidak mampu maka kewajiban yang harus dilakukan orang tua adalah memberikan kesempatan dan fasilitas.³⁵ Berdasarkan dari beberapa perintah yang terdapat dalam al-Quran maupun Hadist terkait betapa pentingnya kewajiban orang tua dalam mendidik anak, secara sederhana penulis menyimpulkan bahwa pendidikan dari orang tua merupakan landasan dasar untuk anak berpijak dalam menerima pembelajaran dari lingkungan masyarakat maupun pendidikan formal. Lingkungan keluarga perlu sebanyak mungkin memberikan pendidikan yang menunjang akhlak anak, untuk membentuk tingkah laku anak yang baik ketika berada dalam lingkungan luar keluarga. Pada dasarnya setiap orang tua berkeinginan untuk dapat mendidik anaknya secara maksimal, dengan harapan mampu membentuk kepribadian anak yang baik.³⁶ Oleh karena itu orang tua memiliki kedudukan yang tinggi dalam memberikan pendidikan agama yang baik kepada anaknya, sehingga Islam memberikan anjuran untuk bersyukur pula dengan kedua orang tua, hal ini terdapat dalam QS. Luqman ayat 14:

³⁵ Agus Imam Kharomen, “Kedudukan Anak dan Relasinya dengan Orang Tua Perspektif Al-Quran (Perspektif Tafsir Tematik)”, *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2019, 206.

³⁶ Mukhtali Jarbi, “Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Pendidikan Anak”, *Jurnal Pendaix*, Volume 3 No. 2, Desember 2021, 124.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَى
وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَلَدِكَ
إِلَى الْمَصِيرِ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapikannya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (Q.S. 31 [Luqman]: 14)³⁷

Meskipun pada fakta lingkungan, beberapa orang tua belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagai pendidik yang utama dalam pembentukan akhlak anaknya. Fakta ini tentu didasarkan pada latar belakang yang berbeda pada setiap keluarga, permasalahan ini sesuai dengan obyek penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu pada keluarga yang orang tua berprofesi sebagai buruh pabrik di Dusun Pucungan, Gedong, Wonogiri.

C. Kewajiban Orang Tua dalam Mendidik Anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Demi melindungi serta menjamin hak yang dimiliki oleh seorang anak, negara telah memberikan fasilitas dalam hal regulasinya. Regulasi yang ada di Indonesia terkhusus dalam hal perkawinan, belum memiliki unifikasi, sehingga hukum yang prularisme masih diberlakukan. Salah satu regulasi yang berlaku adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang juga menjadi tinjauan dalam penulisan skripsi ini. Terdapat beberapa ketentuan dalam UU Perkawinan yang

³⁷ Departemen Agama RI, Penyunting: Arif Fakhruddin dan Siti Irmahmah, *"Al-Hidayah al-Quran Tafsir"*, (Banten: Penerbit Kalim), hal.431

membahas dalam bab khusus mengenai Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak, yaitu dalam BAB X dari Pasal 45 sampai Pasal 49.³⁸ Ketentuan dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa :

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan

³⁸ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, BAB X, Pasal 45-49.

perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya,
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Ketentuan dalam UU Perkawinan didukung pula dengan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satunya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi regulasi khusus untuk WNI yang beragama Islam, berkaitan dengan kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan ada di Pasal 77 ayat (3), “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.³⁹

Selain itu, ketentuan yang memperkuat kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anaknya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain. Pada UU Kesejahteraan Anak, Pasal 9 menjelaskan bahwa, “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”.⁴⁰ Terjaminnya hak

³⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat (3).

⁴⁰ Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,

anak dalam mendapatkan pendidikan dari orangtuanya juga terdapat dalam UU Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) bahwa,⁴¹

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak,
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya,

Implementasi ketentuan-ketentuan diatas, terkhusus dalam UU Perkawinan terkait dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam memberikan pendidikan didukung oleh pemerintahan yang juga ikut serta melindungi terlaksananya kewajiban tersebut yang merupakan hak anak. Indonesia sebagai negara yang menganut asas kepastian hukum, terbukti telah ikut serta dalam memberikan legalitas mengenai hukum keluarga, terkhusus pada kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anaknya. Kewajiban orang tua akan terlaksana secara maksimal apabila memiliki kekuatan memaksa, sehingga apabila mengaitkan mengenai keharusan perlu adanya payung hukum atau legalitas sebagai penjamin hak tersebut. Demikianlah dapat ditarik kesimpulan, secara hukum Indonesia sudah memiliki landasan yang kuat untuk mewujudkan kewajiban orang tua dalam mendidik anaknya.

⁴¹ Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

BAB III

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN KELUARGA BURUH TERHADAP PENDIDIKAN ANAKNYA DI DUSUN PUCUNGAN, GEDONG, KAB. WONOGIRI

A. Gambaran Umum Dusun Pucungan, Ds. Gedong, Kab. Wonogiri

1. Profil Desa

Penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan oleh Penulis di Dusun Pucungan, Desa Gedong, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri. Tidak diketahui secara pasti mengenai asal usul penamaan Desa Gedong, namun menurut legenda atau cerita dari mulut ke mulut masyarakat setempat di desa tersebut, Gedong diambil dari salah satu nama dusun yang ada di desa, yaitu Dusun Gedong. Letak Dusun Gedong berada di ujung Selatan Desa yang berbatasan dengan Kecamatan Nguntoronadi. Di tepi dusun tersebut mengalir sungai Keduwang yang menjadi salah satu anak sungai Bengawan Solo. Di Sebelah Utara Dusun Gedong berbatasan dengan Dusun Jenggrik yang letaknya didataran yang lebih tinggi.¹

Desa ini memiliki luas wilayah seluas 1.022,00 Ha, dengan lahan sawah: 241 Ha, lahan ladang: 445 Ha, lahan perkebunan: 0, hutan: 0, waduk/danau/situ: 0, lahan lainnya: 364 Ha. Jumlah penduduk yang ada di Desa Gedong sebanyak 2.687 jiwa yang terisi dari 1883 KK. Menurut Data Pokok Desa yang dikeluarkan oleh Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, mayoritas keluarga ditingkat sejahtera, sebanyak 2.161 KK. Adapun rincian pendidikan umum masyarakat desa, diantaranya TK: 142 Orang, SD: 1.694 Orang, SMP: 1068 Orang, SMA: 782 Orang, D1-D3: 62 Orang, S1: 73 Orang, S2: 2 Orang.²

¹ Dilihat di <http://gedong-wonogiri.sideka.id/profil/>, pada 5 Juni 2022, pukul 10.13 WIB.

² Kementerian Dalam Negeri, Bina Pemerintahan Desa, Bulan 12 Tahun 2021, Data Pokok Desa Gedong, Arsip Desa.

Saat ini Kepala Desa di Desa Gedong diemban oleh Bapak Kaimin Widodo, terdiri dari lima belas dusun, yaitu RW 01-Pucungan, RW 02-Tanggung, RW 03-Sumber, RW 04-Semen, RW 05-Ploso, RW 06-Sasap, RW 07-Karang, RW 08-Wonosobo, RW 09-Jatinom, RW 10-Jenggrik, RW 11-Gedong, RW 12-Dungsono, RW 13-Watupecah, RW 14-Wonorejo, dan RW 15-Gobeh.

2. Kondisi Keagamaan dan Sosial Budaya

Dusun Pucungan merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa Gedong Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. Dusun pucungan memiliki kondisi fisik sebagian besar daerahnya adalah lahan pekarangan yang ditanami pohon singkong dan jambu mete. Dusun Pucungan merupakan dusun yang cukup jauh dari pusat pemerintah kabupaten serta memiliki keindahan alam yang mempesona. Sumber Daya Manusia (SDM) Dusun Pucungan masih tergolong rendah. Sebagian besar dari penduduknya adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya pendidikan. Semua penduduk Dusun Pucungan memeluk agama Islam. Jadi unsur agama Islam di dusun Pucungan masih sangat kental.

Penduduk Dusun Pucungan mempunyai kegiatan rutin, seperti pertemuan rutin PKK, Posyandu, berjanjen bapak-bapak dan tahlil. Posyandu diadakan satu kali dalam satu bulan tetapi waktunya fleksibel dengan tanggal yang ditentukan oleh bidan desa. Tahlil putra biasa diadakan satu kali satu minggu pada hari Kamis setelah sholat Isya', sedangkan tempatnya giliran dari rumah satu ke rumah lainnya. Tahlil putri diadakan satu kali dalam satu minggu, sedangkan tempatnya bergiliran dari rumah satu ke rumah lainnya. Berjanjen bapak-bapak dilaksanakan satu minggu sekali setiap hari Selasa setelah sholat Isya.

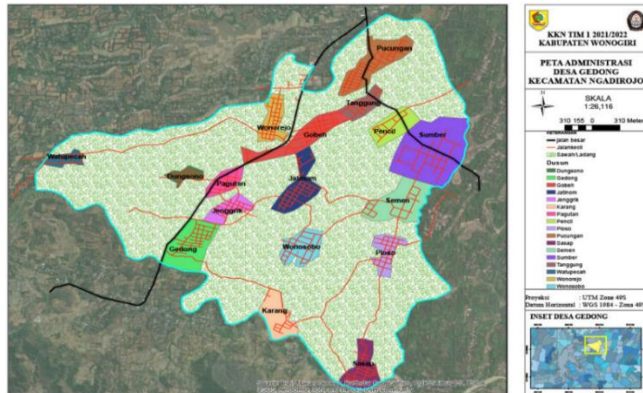
Sedangkan mengenai keadaan ekonomi masyarakat Dusun Pucungan masih tergolong rendah. Sebagian besar penduduk Dusun Pucungan bermata pencaharian sebagai buruh pabrik, mereka menghabiskan waktu setiap harinya untuk bekerja. Hal ini yang mengakibatkan kurang maksimalnya orang tua dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga. Sedangkan untuk para remaja Dusun Pucungan sebagian besar dari mereka merantau ke luar kota untuk bekerja, yang menyebabkan jarang ditemuinya remaja di sini. Berdasarkan keadaan keagamaan dan sosial budaya Dusun Pucungan yang hampir mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai buruh pabrik, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait implementasi kewajiban orang tua terhadap pendidikan anaknya.

3. Letak Geografis

Desa Gedong merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Letak geografis Desa Gedong berada antara Koordinat 110.9795 LS/LU-7.858591 BT/BB. Adapun batas-batas administrasi dari Desa Gedong:

- Sebelah utara : Desa Pondok
- Sebelah timur : Desa Gemawang
- Sebelah selatan : Sungai Keduwang
- Sebelah barat : Desa Pokoh Kidul

Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar peta administrasi desa Gedong dibawah ini.



gambar 1 peta desa gedong

B. Implementasi Kewajiban Keluarga Buruh Terhadap Anaknya di Dusun Pucungan, Ds. Gedong, Kab. Wonogiri

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, bahwa orang tua memiliki kewajiban dalam mendidik anaknya, terlebih dalam pembentukan karakter (akhlak) anak. Kewajiban orang tua terhadap anaknya berlaku sampai anak kawin atau dapat hidup mandiri, sesuai dalam ketentuan UU Perkawinan Pasal 45 ayat (2). Kewajiban yang dimiliki oleh orang tua merupakan hak yang dimiliki oleh anak, sehingga menyangkut pada hak anak ini termasuk dalam hak asasi manusia yang mana hak-haknya ikut serta dijamin oleh pemerintahan. Oleh karena itu, terdapat beberapa regulasi yang menjamin hak tersebut, salah satunya terdapat dalam UU Perkawinan yang secara khusus membahas dalam BAB X. Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang fenomena yang terjadi di Dusun Pucungan, Gedong, Wonogiri dimana beberapa kedua orang tua anak berprofesi sebagai buruh, dan seringkali mengabaikan kewajibannya terhadap anak.

Guna memperoleh data yang akurat, peneliti melakukan wawancara secara langsung atau tatap muka

dengan mengajukan beberapa pertanyaan pokok kepada narasumber yang telah penulis susun sesuai dengan rumusan masalah. Banyak faktor yang melatarbelakangi permasalahan tersebut, terlebih karena latar belakang tiap keluarga yang berbeda. Oleh karena itu, perlu terlebih dahulu untuk memaparkan latar belakang serta permasalahan yang ada pada tiap keluarga narasumber terlebih dahulu, agar nantinya dapat menjadi bahan analisis untuk ditarik kesimpulan terkait implementasi kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam memberikan pendidikan selaku pendidik utama dalam lingkungan keluarga.

1. Wawancara pada Pihak Orang Tua

Berikut merupakan identitas narasumber dalam penelitian ini :

N o.	Nama Pasutri	Tempat Bekerja	Jml Anak
1	Semo & Warni	Penggilingan dan PT. CNJ	2
2	Pardi & Sularsi	Kuli dan PT. Top and Top	2
3	Sriyono & Warsi	Kuli dan PT. Top and Top	2
4	Dadi & S. Rohani	Penggilingan dan NPC	2
5	Sulardi & Narti	Serabutan dan NPC	2
6	Narto & Suwarni	Serabutan dan PT. CNJ	1
7	Bromo & Eka	Serabutan & PT. Top and Top	2

tabel 1.1 Identitas Narasumber (Orang Tua)

- a. Kasus pada keluarga Bapak Semo & Ibu Warni³, mereka merupakan warga Dusun Pucungan dimana Bapak Semo bekerja di Penggilingan jagung sedangkan Ibu Warni bekerja di PT. CNJ. Memiliki dua anak, putrinya bernama Lia (3 SMP) dan putranya bernama Yahya (3 SD). Alasan istri ikut serta untuk tetap bekerja karena untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga, tidak ada pembagian kewajiban dalam mendidik anak, sehingga dalam memberikan pendidikan dilakukan secara bersama-sama. Apabila mereka bekerja kedua anaknya dititipkan di rumah kakek dan neneknya yang masih satu desa karena mereka sama-sama pulang di sore hari, terkadang hingga malam hari, maka intensitas waktu yang dihabiskan bersama antara orang tua dan anak hanya antara 4-5 jam. Bapak Semo dan Ibu Warni menerapkan model pengasuhan dengan cara memberi contoh dan memberi kebebasan kepada anak-anaknya tapi juga selalu memberi masukan yang terbaik untuk anaknya. Anak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan orang tua tetap mengawasi perkembangan dan selalu memberi masukan kepada anak. Jika anak menghadapi masalah di rumah maupun di sekolahan Bapak Semo dan Ibu Warni selalu memberi saran masukan kepada anak agar dia tetap bisa akur dan bermain bersama dengan teman-temannya seperti biasa. Kedua orangtua Lia dan Yahya tidak pernah memberi kekangan kepada anak dengan siapa dia bermain. Lia ketika hendak bermain selalu minta izin kepada orang rumah, berbeda dengan Yahya yang hingga sore hari terkadang perlu dicari karena sering lupa waktu. Proses belajar Yahya dan Lia di

³ Wawancara dengan Bapak Seno dan Ibu Wrani, di Dusun Pucungan, 20 Juli 2021.

rumah berbeda, Yahya dalam belajar selalu ada pendamping dikarenakan dia belum bisa membaca yang membuatnya kesusahan jika ada tugas maupun PR. Sedangkan Lia lebih memilih bermain *handphone*. Keseharian Yahya di rumah dari pagi sampai sore dia sibuk bermain dengan teman-temannya seperti membuat layangan, bermain sepeda dengan teman yang membuatnya lupa waktu untuk mengerjakan PR di rumah, terkadang PR dikerjakan oleh kakak sepupunya. Sedangkan keseharian Lia dirumah kurang bersosialisasi, Lia lebih sering bermain *handphone* di rumah. Upaya bapak Semo dan Ibu Warni dalam menerapkan nilai-nilai keagamaan pada anak yaitu dengan selalu di nasehati setiap hari di ingatkan ibadahnya dan juga hal yang belum pas di diri anak. Meskipun anak masih berontak dan masih belum menjalankan sholat lima waktu hingga sekaraang. Yahya dan Lia jika diingatkan untuk mengaji selalu tidak mau. Harapan Bapak Semo dan Ibu Warni agar anak menjadi soleh solehah dan patuh kepada orangtua. Terkait dengan kesadaran akan kewajibannya sebagai pendidik utama dalam lingkungan keluarga, disadari sebatas moral dan mereka menyadari bahwa belum mampu melaksanakan kewajiban secara maksimal dikarenakan kurangnya waktu yang dimiliki dan pemahaman agama dalam memberikan arahan langsung kepada anak. Ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan sama sekali tidak diketahui, sehingga hal ini dapat menjadi wawasan untuk memberikan kesadaran lebih betapa pentingnya kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan anaknya.

- b. Kasus pada keluarga Bapak Sriyono & Ibu Warsi⁴, mereka merupakan warga Dusun Pucungan dimana Bapak Sriyono bekerja sebagai kuli bangunan sedangkan Ibu Warsi bekerja di PT. Top and Top. Memiliki dua anak, bernama Nanda (1 SMP) dan Latif (3 SMP). Alasan istri ikut serta untuk tetap bekerja karena untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga, tidak ada pembagian kewajiban dalam mendidik anak, sehingga dalam memberikan pendidikan dilakukan secara bersama-sama. Model pengasuhan Bapak Sriyono dan Ibu Warsi di rumah yaitu dengan menasehati dan membebaskan anak. Jika di tinggal bekerja anak bersama kakek dan neneknya. Nanda dan Latif merupakan anak yang patuh dan mau membantu pekerjaan rumah. Mereka tidak malu jika membantu mengambil rumput di ladang untuk makan sapi dan kambing yang Bapak Sriyono dan Ibu Warsi miliki. Meskipun Nanda dan Latif jarang pulang tepat waktu ketika bermain, namun selalu berpamitan. Nanda dan Latif selalu mengerjakan PR dan ketika mereka tidak bisa mengerjakan baru minta tolong dengan Bapak Sriyono dan Ibu Warsi sewaktu pulang dari bekerja. Cara penerapan nilai-nilai keagamaan pada anak yaitu dengan cara selalu menasihati dan mengingatkan. Latif adalah anak yang aktif ke masjid, namun berbeda dengan Nanda yang kurang aktif pergi ke masjid. Mengenai prestasi akademik mereka berada pada rata-rata kelas. Harapan Bapak Sriyono dan Ibu Warsi agar anak menjadi soleh solehah dan patuh kepada orangtua. Terkait dengan kesadaran akan kewajibannya sebagai pendidik utama dalam lingkungan keluarga, disadari sebatas moral dan

⁴ Wawancara dengan Bapak Sriyono dan Ibu Warsi, di Dusun Pucungan, 5 Desember 2021.

mereka menyadari bahwa belum mampu melaksanakan kewajiban secara maksimal dikarenakan kurangnya waktu yang dimiliki dan pemahaman agama dalam memberikan arahan langsung kepada anak. Ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan sama sekali tidak diketahui, sehingga hal ini dapat menjadi wawasan untuk memberikan kesadaran lebih betapa pentingnya kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan anaknya.

- c. Kasus pada keluarga Bapak Sulardi & Ibu Narti⁵, mereka merupakan warga Dusun Pucungan dimana Bapak Sulardi bekerja sebagai serabutan sedangkan Ibu Narti bekerja di PT. NPC. Memiliki dua anak, bernama Rio (1 SMA) dan Tegar (belum bersekolah). Alasan istri ikut serta untuk tetap bekerja karena untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga, tidak ada pembagian kewajiban dalam mendidik anak, sehingga dalam memberikan pendidikan dilakukan secara bersama-sama. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pendidik utama dalam keluarga adalah dengan memberikan panutan dan kebebasan memilih pada anak. Apabila terdapat tanda-tanda kenakalan pada kedua anaknya, Ibu Narti selaku ibu memberikan waktu kepada mereka untuk berpikir dalam mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam pergaulan sehari-hari Bapak Sulardi dan Ibu Narti tidak pernah memberikan larangan untuk berteman dengan siapapun, namun Rio ketika hendak bermain tidak pernah meminta izin kepada orang tua dan sering pulang larut malam hingga jam dua atau tiga dini hari. Rio memiliki karakter kurang rajin dalam

⁵ Wawancara dengan Bapak Sulardi dan Ibu Narti, di Dusun Pucungan, 5 Desember 2021.

belajar, sehingga dalam perkembangan prestasi akademik memiliki nilai dibawah rata-rata kelas. Lingkungan diluar keluarga yang dimiliki Rio memiliki kebiasaan yang kurang baik, misalnya pecandu minuman keras dan nongkrong hingga larut malam. Sedangkan Tegar memiliki karakter yang aktif tapi pemaarah. Upaya yang dilakukan Bapak Sulardi dan Ibu Narti dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak yaitu dengan menasehati dan mengarahkan yang terbaik. Mengenai ibadah shalat lima waktu sehari-hari Rio dan Tegar belum melaksanakan shalat dan sulit diingatkan untuk mengaji, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman agama yang dimiliki oleh orang tua, diakui bahwa Bapak Sulardi dan Ibu Narti sendiri belum bisa melakukan sesuai dengan ajaran dan perintah. Mereka mengakui bahwa kedekatan dengan anak memang kurang, disebabkan karakter anak yang memang keras kepala dan minimnya komunikasi yang dilakukan antara orang tua dan anak. Harapan Bapak Sulardi dan Ibu Narti agar anak menjadi soleh solehah dan patuh kepada orangtua. Terkait dengan kesadaran akan kewajibannya sebagai pendidik utama dalam lingkungan keluarga, disadari sebatas moral dan mereka menyadari bahwa belum mampu melaksanakan kewajiban secara maksimal dikarenakan kurangnya waktu yang dimiliki dan pemahaman agama dalam memberikan arahan langsung kepada anak. Ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan sama sekali tidak diketahui, sehingga hal ini dapat menjadi wawasan untuk memberikan kesadaran lebih betapa pentingnya kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan anaknya.

- d. Kasus pada keluarga Bapak Dadi & Ibu Siti Rohani⁶, mereka merupakan warga Dusun Pucungan dimana Bapak Dadi bekerja di Penggilingan jagung sedangkan Ibu Siti Rohani bekerja di PT. NPC. Memiliki dua anak, bernama Bhakti (3 SD) dan Abdi (belum bersekolah). Alasan istri ikut serta untuk tetap bekerja karena untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga, tidak ada pembagian kewajiban dalam mendidik anak, sehingga dalam memberikan pendidikan dilakukan secara bersama-sama. Apabila orang tua bekerja, anak-anak dititipkan ke nenek, karena masih tinggal dalam satu rumah. Intensitas waktu yang dihabiskan bersama antara orang tua dan anak hanya sekitar 4 jam, sisanya orang tua melakukan pekerjaan rumah harian maupun bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pendidik utama dalam keluarga adalah dengan memberikan panutan dan kebebasan memilih pada anak. Apabila terdapat tanda-tanda kenakalan pada kedua anaknya, Bapak Dadi dan Ibu Siti Rohani menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan dengan hati-hati dan tidak menyimpan dendam. Dalam pergaulan anaknya sehari-hari, mereka tidak pernah melarang untuk bermain dengan siapapun. Abdi dan Bhakti jika ingin keluar rumah untuk bermain selalu berpamitan. Proses pembelajaran Bhakti yaitu mengiktui bimbingan belajar di suatu yayasan. Bhakti memiliki karakter pendiam dan penurut, berbeda dengan Abdi yang memiliki karakter susah diatur, suka membantah dan sering seenaknya. Bapak Dadi dan Ibu Siti Rohani dalam menerapkan nilai-nilai keagamaan pada anak yaitu dengan cara

⁶ Wawancara dengan Bapak Dadi dan Ibu Siti Rohani, di Dusun Pucungan, 20 Juli 2021.

selalu mengajarkan hal-hal baik dan mengomentari hal yang tidak tepat di anaknya, mengajak untuk sholat berjamaah di masjid setiap maghrib dan subuh, dan mengingatkan untuk mengaji. Harapan Bapak Dadi dan Ibu Siti Rohani agar anak menjadi soleh solehah dan patuh kepada orangtua. Terkait dengan kesadaran akan kewajibannya sebagai pendidik utama dalam lingkungan keluarga, telah disadari dan mereka berusaha untuk melaksanakan kewajiban tersebut secara maksimal, meskipun memiliki hambatan kurangnya waktu yang dimiliki. Ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan tidak diketahui secara rinci, sehingga hal ini dapat menjadi wawasan tambahan mengenai betapa pentingnya kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan anaknya.

- e. Kasus pada keluarga Bapak Sunarto & Ibu Suwarni⁷, mereka merupakan warga Dusun Pucungan dimana Bapak Sunarto bekerja sebagai serabutan sedangkan Ibu Suwarni bekerja di PT. CNJ. Memiliki satu anak, bernama Esti (1 SMP). Alasan istri ikut serta untuk tetap bekerja karena untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga, tidak ada pembagian kewajiban dalam mendidik anak, sehingga dalam memberikan pendidikan dilakukan secara bersama-sama. Apabila orang tua bekerja, anak ditiptkan ke nenek, karena masih tinggal dalam satu rumah. Intensitas waktu yang dihabiskan bersama antara orang tua dan anak hanya sekitar 4 jam, sisanya orang tua melakukan pekerjaan rumah harian maupun bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pendidik utama dalam keluarga adalah

⁷ Wawancara dengan Bapak Sunarto dan Ibu Suwarni, di Dusun Pucungan, 5 Desember 2021.

dengan menasehati dan memberi peluang kepada anak untuk mengemukakan pendapat. Dalam pergaulan baik di sekolah maupun di lingkungan jika anak melakukan kesalahan bapak Sunarto dan ibu Suwarni biasanya menasehati dan memberi pemahaman agar anak tidak memilih memiliki rasa dendam dan tetap baik-baik saja dengan temannya. Esti selalu pulang tepat waktu apabila keluar dari rumah, dalam perkembangan prestasi akademik Esti selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru, jika tidak bisa Esti meminta bantuan orang tua sepulang kerja. Hanya saja Esti masih suka membangkang dan susah menerima nasihat. Keseharian Esti di rumah suka bermain dengan teman-temannya hingga kadang lupa waktu. Bapak Sunarto dan Ibu Suwarni dalam memberikan pendidikan nilai-nilai keagamaan sering kewalahan, apabila disuruh shalat lima waktu tidak mau. Harapan Bapak Sunarto dan Ibu Suwarni agar anak menjadi solehah dan patuh kepada orangtua. Terkait dengan kesadaran akan kewajibannya sebagai pendidik utama dalam lingkungan keluarga, disadari sebatas moral dan mereka menyadari bahwa belum mampu melaksanakan kewajiban secara maksimal dikarenakan kurangnya waktu yang dimiliki dan pemahaman agama dalam memberikan arahan langsung kepada anak. Ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan sama sekali tidak diketahui, sehingga hal ini dapat menjadi wawasan untuk memberikan kesadaran lebih betapa pentingnya kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan anaknya.

- f. Kasus pada keluarga Bapak Pardi & Ibu Sularsi⁸, mereka merupakan warga Dusun Pucungan dimana

⁸ Wawancara dengan Bapak Pardi dan Ibu Sularsi, di Dusun Pucungan, 21 Juli 2021.

Bapak Pardi bekerja sebagai kuli bangunan sedangkan Ibu Sularsi bekerja di PT. Top and Top. Memiliki dua anak, bernama Rizki (5 SD) dan bernama Amel (3 SD). Alasan istri ikut serta untuk tetap bekerja karena untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga, tidak ada pembagian kewajiban dalam mendidik anak, sehingga dalam memberikan pendidikan dilakukan secara bersama-sama. Apabila orang tua bekerja, anak dititipkan ke nenek dan kakek, karena masih tinggal dalam satu rumah. Intensitas waktu yang dihabiskan bersama antara orang tua dan anak hanya sekitar 5 jam, sisanya orang tua melakukan pekerjaan rumah harian maupun bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pendidik utama dalam keluarga adalah dengan memberikan panutan dan kebebasan anak dalam menentukan pilihan namun tetap diskusi bersama dengan orang tua. Apabila Amel ingin pergi keluar rumah selalu berpamitan, berbeda dengan Rizki yang jarang sekali berpamitan. Amel pulang bermain selalu tepat waktu sedangkan Rizki harus di dicari dulu baru pulang. Perkembangan prestasi akademik di rumah untuk Amel kadang dibantu oleh pamannya sedangkan Rizki kalau di ajarin susah tidak mau dan kadang juga engggan mengerjakan yang membuat tugasnya harus dikerjakan oleh ibunya sepulang dari bekerja. Keseharian anak di rumah jika Rizki memiliki karakter agak bandel hingga berani mencuri uang, sering bermain game online, tidak mau shalat dan tidak mau mengaji. Sedangkan Amel memiliki karakter rajin, selalu mengaji dan jika di suruh membantu orang tua Amel selalu mengerjakan. Upaya Bapak Pardi dan Ibu Sularsi dalam menerapkan nilai-nilai keagamaan pada anak

yaitu dengan cara memberikan saran kepada anak, mengingatkan shalat dan mengaji, tidak semua dipercayakan kepada guru meskipun kedua orang tuanya tidak bisa mendampingi setiap hari. Akan tetapi, Rizki sering membantah ketika diingatkan. Harapan Bapak Pardi dan Ibu Sularsi agar anak menjadi soleh solehah dan patuh kepada orangtua. Terkait dengan kesadaran akan kewajibannya sebagai pendidik utama dalam lingkungan keluarga, telah disadari dan mereka berusaha untuk melaksanakan kewajiban tersebut secara maksimal, meskipun memiliki hambatan kurangnya waktu yang dimiliki. Ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan tidak diketahui secara rinci, sehingga hal ini dapat menjadi wawasan tambahan mengenai betapa pentingnya kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan anaknya.

- g. Kasus pada keluarga Bapak Bromo & Ibu Eka⁹, mereka merupakan warga Dusun Pucungan dimana Bapak Bromo bekerja sebagai serabutan sedangkan Ibu Eka bekerja di PT. Top and Top. Memiliki dua anak, bernama Yoga (berhenti sekolah) dan bernama Fika (3 SD). Alasan istri ikut serta untuk tetap bekerja karena untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga, tidak ada pembagian kewajiban dalam mendidik anak, sehingga dalam memberikan pendidikan dilakukan secara bersama-sama. Apabila orang tua bekerja, anak dititipkan ke nenek, karena masih tinggal dalam satu rumah. Intensitas waktu yang dihabiskan bersama antara orang tua dan anak hanya sekitar 5 jam, sisanya orang tua melakukan pekerjaan rumah harian maupun bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan

⁹ Wawancara dengan Bapak Bromo dan Ibu Eka, di Dusun Pucungan, 21 Juli 2021.

kewajibannya sebagai pendidik utama dalam keluarga adalah dengan memberikan nasihat dan kebebasan dalam menentukan pilihan. Hal ini termasuk pula keputusan Yoga untuk berhenti sekolah sejak dia duduk dibangku kelas 3 SMP, yang seharusnya saat ini dia sudah duduk dibangku kelas 3 SMA. Alasan Yoga memutuskan untuk berhenti sekolah dikarenakan pada saat itu Yoga meminta sepeda motor kepada kedua orang tuanya, namun kedua orang tuanya belum memiliki uang. Kesibukan Yoga setelah memutuskan untuk putus sekolah adalah bekerja di tempat usaha ikan hias milik tetangga. Dalam pergaulan diluar lingkungan keluarga, Bapak Bromo dan Ibu Eka tidak memberikan batasan atau melarang untuk bermain dengan siapapun. Apabila hendak keluar rumah, Yoga dan Fika selalu berpamitan, meskipun Yoga sering pulang larut malam. Perkembangan prestasi akademik Fika baik, dia memiliki karakter rajin dan mudah menerima pelajaran, sehingga nilainya diatas rata-rata kelas. Upaya Bapak Bromo dan Ibu Eka dalam menerapkan nilai-nilai keagamaan adalah dengan mengingatkan sholat dan mengaji, meskipun Yoga dan Fika belum mampu melaksanakan dengan konsisten. Harapan Bapak Bromo dan Ibu Eka agar anak menjadi soleh dan solehah, serta patuh kepada orangtua. Terkait dengan kesadaran akan kewajibannya sebagai pendidik utama dalam lingkungan keluarga, disadari sebatas moral dan mereka menyadari bahwa belum mampu melaksanakan kewajiban secara maksimal dikarenakan kurangnya waktu yang dimiliki dan pemahaman agama dalam memberikan arahan langsung kepada anak. Ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan sama sekali tidak diketahui, sehingga hal ini dapat menjadi wawasan untuk

memberikan kesadaran lebih betapa pentingnya kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan anaknya.

Selanjutnya untuk memberikan validitas pada data wawancara dengan orang tua, maka penulis melakukan wawancara dengan anak dan nenek/kakek selaku pengawas ketika orang tua bekerja. Hal ini dilakukan agar hasil analisis nantinya dapat obyektif dan terjustifikasi secara terbuka. Instrumen wawancara yang dilakukan tidak lepas dari tujuan penelitian yang ingin penulis lakukan.

2. Wawancara pada Anak

Anak yang menjadi narasumber merupakan anak dari orang tua yang telah diwawancarai dan berumur 6 – 17 tahun. Berikut identitas narasumber dari anak-anak:

No.	Nama Orang Tua	Nama Anak	Umur (tahun)
1.	Bapak Pardi dan Ibu Sularsi	Rizki	12
		Amel	9
2.	Bapak Semo dan Ibu Warni	Lia	14
		Yahya	9
3.	Bapak Dadi dan Ibu S. Rohani	Bekti	8
		Abdi	5
4.	Bapak Sriyono dan Ibu Warsi	Latif	15
		Nanda	13
5.	Bapak Sulardi dan Ibu Narti	Rio	16
		Tegar	5
6.	Bapak Sunarto dan Ibu Suwarni	Esti	13
7.	Bapak Bromo dan Ibu Eka	Yoga	17
		Fika	10

tabel 2.2 Identitas Narasumber (Anak)

- a. Bapak Semo dan Ibu Warni : Lia dan Yahya. Kedua orang tua bekerja, ketika orang tua bekerja tinggal bersama kakek dan nenek di rumah. Ketika orang tua hendak berangkat bekerja, tidak memberikan pesan apaun karena mereka masih tidur akibat kegiatan belajar di sekolah dilakukan dengan online. Kakek dan neneknya hanya berpesan untuk hati-hati ketika bermain, terutama kepada Yahya yang sering lupa waktu. Keseharian Lia hanya dirumah, sedangkan Yahya bermain diluar bersama dengan teman-temannya. Orang tua pulang bekerja ketika sore hari, dan selanjutnya istirahat. Tidak ada kegiatan yang dilakukan ketika orang tua dirumah, dikarenakan orang tua sudah lelah bekerja. Selanjutnya sama pada keesokan harinya.¹⁰
- b. Bapak Pardi dan Ibu Sularsi : Rizki dan Amel. Kedua orang tua bekerja, ketika orang tua bekerja tinggal bersama kakek dan nenek di rumah. Ketika orang tua hendak berangkat bekerja, tidak memberikan pesan apapun kepada mereka. Neneknya memberikan pesan kepada mereka, apabila hendak bermain harus berpamitan dahulu dan jangan sampai lupa waktu. Keseharian Rizki dirumah adalah bermain game online dengan teman-temannya, sedangkan Amel biasanya hanya dirumah membantu pekerjaan rumah bersama dengan neneknya dan ketika sore hari mengaji di Masjid. Ketika Bapak Pardi dan Ibu Sularsi di rumah, selalu mendampingi Amel belajar dan mengajari mata pelajaran yang kurang Amel mengerti. Bapak Pardi dan Ibu Sularsi selalu mengingatkan untuk ibadah

¹⁰ Wawancara dengan Lia dan Yahya, di Dusun Pucungan, 5 Juli 2022.

sholat lima waktu dan mengaji, Amel selalu ikut sholat berjamaah bersama dengan orang tuanya.¹¹

- c. Bapak Sriyono dan Ibu Warsi : Latif dan Nanda. Kedua orang tua bekerja, ketika orang tua bekerja tinggal bersama kakek dan nenek di rumah. Ketika orang tua hendak berangkat bekerja, selalu memberikan pesan untuk jangan lupa sarapan dan jangan jajan sembarangan. Kakek dan neneknya juga selalu mengingatkan makan dan untuk hati-hati ketika bermain bersama teman-temannya. Keseharian Latif dan Nanda adalah bermain bersama teman-temannya, namun terkadang mereka juga membantu Bapak Sriyono ke ladang untuk mencari rumput guna pakan sapi dan kambing. Ketika Bapak Sriyono dan Ibu Warsi dirumah, selalu mendampingi mereka belajar dan mengerjakan PR di rumah. Bapak Sriyono selalu mengajak mereka untuk sholat di Masjid dan mengaji.¹²
- d. Bapak Dadi dan Ibu S. Rohani : Bhakti dan Abdi hanya Bhakti yang menjadi narasumber. Kedua orang tua bekerja, ketika orang tua bekerja tinggal bersama nenek di rumah. Ketika orang tua hendak berangkat bekerja, selalu memberikan pesan untuk jangan lupa sholat, berangkat les, dan mengaji di Masjid. Neneknya juga selalu mengingatkan hal yang sama. Keseharian Bhakti dirumah membantu pekerjaan rumah besama dengan neneknya, terkadang bermain bersama dengan teman-temannya. Ketika Bapak Dadi dan Ibu S. Rohani dirumah, selalu mengajak bercerita tentang

¹¹ Wawancara dengan Rizki dan Amel, di Dusun Pucungan, 5 Juli 2022.

¹² Wawancara dengan Bapak Latif dan Nanda, di Dusun Pucungan, 5 Juli 2022.

keseharian Bhakti dan Abdi, selalu mengajak sholat berjamaah di Masjid. Bapak Dadi dan Ibu S. Rohani selalu memberikan nasihat dengan kalimat yang halus dan pelan-pelan, sehingga Bhakti juga sungkan apabila menolak perintah dari orang tua.¹³

- e. Bapak Sulardi dan Ibu Narti : Rio dan Tegar, hanya Rio yang menjadi narasumber, namun Rio tidak mau diwawancarai.
- f. Bapak Narto dan Ibu Suwarni : Esti. Kedua orang tua bekerja, ketika orang tua bekerja tinggal bersama nenek di rumah. Ketika orang tua hendak berangkat bekerja, selalu memberikan pesan untuk jangan lupa beres-beres rumah. Neneknya selalu memberikan pesan untuk jangan bermain terlalu lama di luar dan apabila hendak keluar harus berpamitan terlebih dahulu. Keseharian Esti di rumah adalah bermain bersama teman-temannya, membersihkan rumah dan mengerjakan PR dari sekolah. Ketika Bapak Narto dan Ibu Suwarni di rumah, selalu bertanya mengenai keseharian dan perkembangan pendidikan yang dilakukan oleh Esti. Bapak Narto dan Ibu Suwarni selalu mengingatkan untuk sholat lima waktu dan mengaji, namun Bapak Narto dan Ibu Suwarni belum bisa konsisten melaksanakan sholat lima waktu.¹⁴
- g. Bapak Bromo dan Ibu Eka : Yoga dan Fika. Kedua orang tua bekerja, ketika orang tua bekerja tinggal bersama nenek di rumah. Ketika orang tua hendak berangkat bekerja, tidak memberikan pesan apapun kepada mereka. Neneknya selalu memberikan pesan bahwa ketika hendak keluar bermain harus

¹³ Wawancara dengan Bakti dan Abdi, di Dusun Pucungan, 5 Juli 2022.

¹⁴ Wawancara dengan Esti, di Dusun Pucungan, 5 Juli 2022.

berpamitan terlebih dahulu dan hati-hati dalam bermain. Keseharian yang dilakukan oleh Yoga adalah bekerja di usaha ikan hias milik saudara, dikarenakan dia sudah putus sekolah sejak kelas 3 SMP yang seharusnya tahun ini kelas 3 SMA. Alasan dia tidak melanjutkan sekolah dikarenakan pada waktu itu ingin motor baru, dan Yoga belum bisa memahami keadaan kedua orang tuanya. Namun, untuk melanjutkan sekolah sekarang, Yoga sudah enggan karena ketertinggalannya dengan teman-teman sebayanya dan sudah nyaman bekerja saja. Sedangkan keseharian yang dilakukan oleh Fika adalah membantu pekerjaan rumah bersama dengan nenek, terkadang Fika keluar bermain bersama teman-temannya, atau melakukan belajar kelompok di rumah tetangga. Ketika Bapak Bromo dan Ibu Eka dirumah, selalu bertanya bagaimana keseharian Yoga dan Fika, terkadang juga bercerita tentang masalah yang masing-masing mereka alami. Bapak Bromo dan Ibu Eka selalu mengingatkan untuk sholat lima waktu dan mengaji.¹⁵

Setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda dan akan memberikan tanggapan yang berbeda pula, meskipun dengan perlakuan dan perhatian yang sama, hal ini dapat dipengaruhi oleh lingkungan luar keluarga seperti masyarakat maupun pergaulan yang diterima oleh anak.

3. Wawancara pada Nenek/Kakek

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan nenek/kakek yang ditinggal bersama anak ketika orang tua berangkat bekerja, yang diberikan amanah oleh orang tua untuk menjaga dan mengawasi anak mereka, ketika berangkat bekerja. Berikut identitas narasumber dari nenek/kakek :

¹⁵ Wawancara dengan Yoga dan Fika, di Dusun Pucungan, 5 Juli 2022.

No.	Nama Orang Tua	Nama Nenek&/Kakek	Umur	Alamat
1.	Bapak Pardi dan Ibu Sularsi	Nenek Jiyem	72	Pucungan, RT 03 / RW 01
2.	Bapak Semo dan Ibu Warni	Nenek Marsi	68	Pucungan, RT 03 / RW 01
3.	Bapak Dadi dan Ibu S. Rohani	Kakek Darmo	61	Pucungan RT 01 / RW 01
4.	Bapak Sriyono dan Ibu Warsi	Kakek Kadiman	65	Pucungan RT 02 / RW 01
5.	Bapak Sulardi dan Ibu Narti	Nenek Konem	69	Pucungan RT 02 / RW 01
6.	Bapak Sunarto dan Ibu Suwarni	Nenek Pantes	65	Pucungan RT 01 / RW 01
7.	Bapak Bromo dan Ibu Eka	Kakek Supar	76	Pucungan RT 03/ RW 01

tabel 3.3 Identitas Narasumber (Pengasuh)

- a. Bapak Semo dan Ibu Warni : Nenek Marsi. Anak dan menantunya bekerja, dan pulang pada sore hari,

terkadang menjelang petang, sehingga cucu tinggal di rumah bersama nenek. Ketika mereka hendak berangkat bekerja, mereka tidak berpesan apapun untuk anak mereka, yang terpenting sudah menyiapkan makanan untuk sarapan sampai makan sore hari. Kegiatan harian Lia hanya di rumah, bermain handphone hingga sore. Sedangkan Yahya, bermain bersama dengan teman-temannya, sampai neneknya perlu menyusul agar pulang untuk mandi dan makan. Waktu bersama antara orang tua dan anak, hanya ketika orang tua sudah pulang bekerja, namun orang tua juga langsung istirahat dan menonton tv.¹⁶

- b. Bapak Pardi dan Ibu Sularsi : Nenek Jiyem. Anak dan menantunya bekerja, dan pulang pada sore hari, terkadang menjelang petang, sehingga cucu tinggal di rumah bersama nenek. Ketika mereka hendak berangkat bekerja, mereka tidak berpesan apapun untuk anak mereka, jadi sudah dipercayakan pada nenek untuk menjaga dan menyiapkan makanan. Kegiatan harian Rizki adalah bermain handphone hingga susah menanggapi apabila dipanggil neneknya, sedangkan Amel sering membantu pekerjaan rumah dan ketika sore hari berangkat mengaji bersama teman-temannya. Ketika anak dan menantunya sudah pulang ke rumah, selalu bertanya apakah ada PR yang belum dikerjakan atau mata pelajaran yang tidak dimengerti. Amel mau belajar bersama, namun Rizki lebih memilih bermain handphone.¹⁷
- c. Bapak Sriyono dan Ibu Warsi : Nenek Kadiman. Anak dan menantunya bekerja, sehingga cucu tinggal di rumah bersama nenek. Ketika mereka hendak bekerja, berpesan untuk mengingatkan

¹⁶ Wawancara dengan Nenek Marsi, di Dusun Pucungan, 6 Juli 2022.

¹⁷ Wawancara dengan Nenek Jiyem, di Dusun Pucungan, 6 Juli 2022.

makan dan jangan jajan sembarangan. Keseharian Latif dan Nanda terkadang membantu Bapak Sriyono untuk mencari rumput sebagai pakan sapi dan kambing, terkadang juga bermain bersama dengan teman-temannya. Ketika anak dan menantunya sudah di rumah setelah bekerja, mereka selalu bertanya terkait kegiatan anak-anaknya sehari-hari di rumah, dan mendampingi belajar ketika malam hari, sering mengajak untuk sholat berjamaah di masjid.¹⁸

- d. Bapak Dadi dan Ibu S. Rohani : Kakek Darmo. Anak dan menantunya bekerja, dan pulang pada sore hari, terkadang menjelang petang, sehingga cucu tinggal di rumah bersama kakek. Ketika mereka hendak berangkat bekerja, mereka berpesan agar selalu mengingatkan sholat ke anaknya dan jangan lupa mengaji di Masjid. Keseharian, Bhakti dan Abdi lebih sering di rumah membantu pekerjaan rumah daripada bermain keluar bersama teman-temannya. Ketika anak dan menantunya sudah di rumah setelah pulang bekerja, selalu mendampingi anak-anaknya belajar dan mengajak bercerita mengenai hariannya di sekolah maupun di rumah. Bapak Dadi dan Ibu S. Rohani selalu mengajak anak-anaknya sholat berjamaah dan mengaji bersama setelah sholat.¹⁹
- e. Bapak Sulardi dan Ibu Narti : Nenek Konem. Anak dan menantunya bekerja, dan pulang pada sore hari, terkadang menjelang petang, sehingga cucu tinggal di rumah bersama nenek. Ketika mereka hendak berangkat bekerja, mereka tidak memberikan pesan apapun untuk anak-anaknya, langsung berangkat bekerja. Keseharian Rio hanya bermain dengan teman-temannya, neneknya tidak mau mengambil

¹⁸ Wawancara dengan Nenek Kadiman, di Dusun Pucungan, 6 Juli 2022.

¹⁹ Wawancara dengan Nenek Darmo, di Dusun Pucungan, 6 Juli 2022.

pusing hal tersebut, menanggapi bahwa Rio sudah dewasa sehingga terserah akan bermain sampai kapan dan dimana. Sedangkan keseharian tegar adalah bermain bersama dengan teman-temannya. Ketika anak dan menantunya sudah dirumah setelah pulang bekerja, langsung beristirahat karena lelah setelah bekerja.²⁰

- f. Bapak Narto dan Ibu Suwarni : Nenek Pantès. Anak dan menantunya bekerja, dan pulang pada sore hari, terkadang menjelang petang, sehingga cucu tinggal di rumah bersama nenek. Ketika mereka hendak berangkat bekerja, mereka berpesan untuk jangan lupa membereskan rumah. Keseharian Esti adalah mengerjakan pekerjaan rumah dan terkadang bermain bersama temannya. Ketika anak dan menantunya sudah di rumah, selalu mengajak Esti untuk bercerita mengenai perkembangannya di sekolah dan mendampingi belajar.²¹
- g. Bapak Bromo dan Ibu Eka : Kakek Supar. Anak dan menantunya bekerja, dan pulang pada sore hari, terkadang menjelang petang, sehingga cucu tinggal di rumah bersama nenek. Ketika mereka hendak berangkat bekerja, mereka tidak memberikan pesan apapun untuk anaknya. Keseharian Yoga adalah bekerja, dan keseharian Fika di rumah mengerjakan pekerjaan rumah dan terkadang belajar bersama teman-temannya di rumah tetangga. Ketika anak dan menantunya sudah di rumah, selalu menyempatkan untuk mengajak bercerita anak-anaknya terkait kegiatan hariannya

²⁰ Wawancara dengan Nenek Konem, di Dusun Pucungan, 6 Juli 2022.

²¹ Wawancara dengan Nenek Pantès, di Dusun Pucungan, 6 Juli 2022.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP PENDIDIKAN ANAKNYA PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974

A. Analisis Implementasi Kewajiban Orang Tua terhadap Pendidikan Anaknya pada Keluarga Buruh Pabrik

Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada kedua orang tua yang kehadirannya tidak hanya sebagai penerus keturunan, melainkan sebagai tanggung jawab besar bagi orang tua untuk dirawat dan dididik dengan sebaik-baiknya. Orang tua terdiri dari komponen suami dan istri, suami-istri menerima kewajiban untuk merawat dan mendidik anak semenjak adanya tanda-tanda kehamilan pada istri. Sejak saat itulah pendidikan sebelum kelahiran dimulai, janin dalam kandungan sudah mampu merespon apa yang dirasakan oleh ibunya. Oleh karena itu, bagi ibu hamil sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan psikis agar janin tetap tumbuh dan berkembang dengan baik. Setelah lahirlah bayi, pendidikan setelah kelahiran dimulai dan kewajiban orang tua akan selalu ada hingga anak kawin atau mampu hidup mandiri, sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan Pasal 46 ayat (2), bahwa:¹

Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (a) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Kewajiban yang dimiliki oleh orang tua merupakan hak yang dimiliki oleh anak, hak anak termasuk dalam hak asasi manusia, sehingga pemerintah juga ikut serta dalam menjamin hak anak dapat diterima. Orang tua sebagai pendidik utama

(2). ¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 46 ayat

dalam memberikan landasan pembentukan karakter anak memiliki peran yang sangat penting dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi. Selaku pendidik dalam lingkungan keluarga, orang tua perlu untuk memberikan pengawasan dan penjagaan terhadap perkembangan anak. Lingkungan keluarga sangat mempengaruhi perkembangan karakter (akhlak) anak, sehingga orang tua perlu untuk menciptakan lingkungan keluarga yang baik untuk anaknya. Kewajiban ini tidak terkecuali bagi keluarga yang kedua orang tuanya bekerja, suami selaku kepala keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya dan istri sebagai ibu rumah tangga. Akan tetapi, dikarenakan beberapa faktor, terkadang istri ikut serta dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja. Istri yang bekerja tentu menimbulkan adanya tanggung jawab ganda, disisi satu sebagai pekerja yang baik dan disisi lainnya sebagai ibu rumah tangga yang baik.

Keluarga yang kedua orang tuanya bekerja memiliki beberapa permasalahan atau hambatan dalam mendidik anak. Latar belakang setiap keluarga yang berbeda juga akan menghasilkan perkembangan anak yang berbeda. Meskipun seorang anak diberikan perlakuan dan metode pendidikan yang sama, setiap anak memberikan tanggapan yang berbeda-beda. Hasil penelitian penulis mengelompokkan dalam tiga kategori, yaitu orang tua yang melaksanakan kewajibannya untuk mendidik anak dengan pemahaman agama, tanpa pemahaman agama, dan orang tua yang sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya. Pemahaman agama berkaitan dengan bagaimana anak menjalankan ajaran Islam dengan baik, sesuai dengan perintah Allah SWT. Salah satu hambatan yang dialami oleh orang tua adalah kurangnya pemahaman orang tua mengenai ajaran Islam, sehingga sulit ketika akan mengarahkan anaknya. Akan tetapi, hambatan tersebut tidak lantas membuat kewajiban mendidik orang tua menjadi

hilang. Sesuai dengan definisi pendidikan pada UU Sisdiknas Pasal 1 ayat 1, bahwa :²

“Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan terhadap anaknya tentu perlu membentuk suatu konsep terlebih dahulu, terkait standar pendidikan layak yang perlu diterima oleh anak sebagai haknya menurut dari beberapa regulasi di Indonesia, diantaranya :

Komparasi Hukum	
Hukum Islam QS. al-Anfal ayat 27, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”	UU Perkawinan No. 1/1974 Pasal 45, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.
KHI Pasal 77, “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan	UU Perlindungan Anak No. 35/2014 Pasal 26, “(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung

² Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 1.

memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”	jawab untuk: - Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; - Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; - Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan - Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.
UU Sidiknas No. 20/2003 Pasal 1, “Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian	UU HAM No. 39/1999 Pasal 60, “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut” Pasal 7, “Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”	
---	--

tabel 4.4 Komperasi Hukum Kewajiban Orang Tua

Berdasarkan komparasi hukum tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa standar kelayakan anak dalam mendapatkan pendidikan adalah :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dengan sebaik-baiknya;
- b. Menanamkan keimanan atau nilai agama, pendidikan karakter dan budi pekerti pada anak;
- c. Memberikan fasilitas pendidikan anak sesuai dengan minat dan bakat anak.

Maksud dari mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dengan sebaik-baiknya adalah memberikan fasilitas pendidikan minimal 9 tahun wajib belajar yakni sampai tingkat SMP/ sederajat, dan memberikan perlindungan pada anak agar tidak menerima perundungan maupun diskriminasi. Kemudian makna dari menanamkan keimanan atau nilai agama, pendidikan karakter, dan budi pekerti adalah memberikan landasan pengetahuan agama terkhusus dalam hal ibadah dan etika dalam bersosialisasi dengan lingkungan luar keluarga.

Oleh karena itu dalam analisis ini, penulis mengkategorikan pencapaian orang tua dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pendidik utama dalam keluarga, antara mendidik dengan pengetahuan agama dan tanpa pengetahuan agama. Memberikan pendidikan kepada anak tanpa didasarkan pada nilai-nilai agama atau aspek keimanan dapat mempengaruhi perilaku dan nilai hidup yang akan dipegang ketika anak sedang beranjak dewasa. Nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua yang akan membentuk karakter anak, meskipun terdapat faktor eksternal yang ikut memberikan pengaruh. Anak yang sedang pada proses perkembangan membutuhkan perhatian yang penuh dari orang tuanya, agar anak tidak terpengaruh dengan luar lingkungan keluarga yang kurang baik.

Kewajiban dalam memberikan nafkah terletak pada suami selaku kepala keluarga, namun beberapa istri ikut serta membantu perekonomian keluarga dengan bekerja sebagai buruh pabrik yang jaraknya tidak jauh dari rumah, ketentuan tentang hal ini tercantum dalam KHI Pasal 79 ayat (1), bahwa “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”. Alasan istri tetap bekerja karena faktor ekonomi. Semua narasumber merupakan kedua orang tua yang bekerja, sehingga hanya memiliki waktu yang terbatas bersama dengan anaknya. Kewajiban orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga dilakukan ketika orang tua sudah pulang dari bekerja. Hasil dari wawancara dengan narasumber, mengenai aspek pengawasan dan penjagaan ketika orang tua bekerja dilimpahkan kepada nenek dan kakek, karna tempat tinggal masih bersama atau berdekatan. Pekerjaan yang dilakukan oleh tiap keluarga narasumber berbeda-beda, namun terkait intensitas waktu bersama dengan anak hanya antara 4-5 jam, selebihnya orang tua berangkat bekerja dan melakukan aktivitas rumah seperti biasa.³ Oleh karena itu, untuk lebih mengetahui sejauh mana implementasi orang tua

³ Kesimpulan hasil wawancara dari semua narasumber, di Dusun Pucungan, pada bulan 20-21 Juli, dan 5 Desember 2021.

dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pendidik utama dalam lingkungan keluarga demi memberikan standar pendidikan yang layak untuk anak-anaknya, dapat dibagi menjadi tiga kategori, yang diantaranya adalah:

1. Mendidik dengan Pemahaman Agama

Orang tua dalam melaksanakan kewajibannya dalam mendidik anak memerlukan landasan pemahaman agama, agar dapat memberikan pengarahan yang baik sesuai dengan ajaran agama maupun moral masyarakat. Pada masa perkembangan karakter anak, masih membutuhkan pengarahan dan pengawasan dari orang tua. Orang tua sebagai pendidik utama dalam memberikan landasan akhlak perlu untuk memberikan pengarahan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Pemahaman agama yang baik dari orang tua dapat memberikan teladan bagi anak-anak mereka. Metode pengarahan yang dilakukan oleh keluarga Bapak Pardi & Ibu Sularsi adalah dengan memberikan teladan kepada anak-anaknya. Mereka memiliki dua anak yang masing-masing duduk di bangku kelas 5 SD (Rizki) dan 3 SD (Amel). Bapak Pardi & Ibu Sularsi selalu membiasakan anak-anaknya untuk berperilaku secara sopan menggunakan tata krama yang baik dan melaksanakan ibadah. Akan tetapi pada kehidupan sehari-hari, terdapat perbedaan perilaku antara Rizki dan Amel. Rizki merupakan anak yang kurang penurut, belum bisa konsisten melaksanakan sholat lima waktu dan mengaji di Masjid. Meskipun demikian, Bapak Pardi dan Ibu Sularsi selalu mengingatkan dan terkadang menerapkan hukuman ringan apabila Rizki belum menurut. Bapak Pardi sebagai kepala keluarga sering mengajak Rizki untuk ikut sholat berjamaah di Masjid dan mengaji bersama setiap selesai sholat maghrib, namun terkadang Rizki menolak dan lebih terpaku pada game online. Amel merupakan anak yang ceria dan penurut, selalu aktif mengaji di Masjid dan membantu pekerjaan rumah yang ringan. Dikarenakan perbedaan tingkah laku

antara kedua anaknya, Bapak Pardi dan Ibu Sularsi selalu menegaskan kepada neneknya untuk lebih perhatian dengan anak-anaknya, selama mereka bekerja.⁴

Selanjutnya pada keluarga Bapak Dadi & Ibu Siti Rohani adalah dengan selalu mengingatkan dalam beribadah dan mengaji di Masjid dusun. Mereka memiliki dua anak, salah satu duduk di bangku kelas 3 SD (Bhakti) dan belum bersekolah (Abdi). Bapak Dadi & Ibu Siti Rohani memberikan pengawasan lebih kepada kedua anaknya karena mereka masih rentan terhadap pengaruh dari pergaulan di lingkungan sekolah maupun masyarakat dengan membiasakan untuk selalu pamit ketika akan bermain diluar. Tidak begitu dikekang, hanya selalu dalam pengawasan neneknya, terlebih Bhakti merupakan anak yang tidak bandel dan penurut, sehingga tidak perlu dengan banyak arahan, Bapak Dadi & Ibu Siti Rohani mendukung perkembangan pendidikan anaknya dengan memberikan fasilitas bimbel, agar dapat meningkatkan prestasi akademik Bhakti. Kegiatan sehari-hari Bhakti juga terkadang mengajak adiknya Abdi untuk bermain bersama. Bapak Dadi & Ibu Siti Rohani mengerti betapa pentingnya pembentukan karakter anak melalui pendidikan ajaran agama, sehingga Bapak Dadi selalu melaksanakan sholat berjamaah dan mengaji dengan keluarga bersama di rumah.⁵ Pada kategori analisis ini, keluarga Bapak Pardi dan Ibu Surarsih, dan Bapak Dadi dan Ibu Siti Rohani sudah melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua dalam memberikan pendidikan yang layak untuk anaknya sesuai dengan standar kelayakan pendidikan yang diterima anak, mereka juga memberikan fasilitas kepada anak-anaknya untuk mengikuti mengaji

⁴ Wawancara dengan Bapak Pardi dan Ibu Sularsi, di Dusun Pucungan, 21 Juli 2021.

⁵ Wawancara dengan Bapak Dadi dan Ibu Siti Rohani, di Dusun Pucungan, 20 Juli 2021.

dan bimbingan belajar untuk menunjang perkembangan prestasi anak-anaknya.

2. Mendidik tanpa Pemahaman Agama

Orang tua dalam melaksanakan kewajiban dalam mendidik anak tanpa dilandasi pemahaman agama dari orang tua, tidak membuat kewajiban tersebut menjadi berkurang, sehingga orang tua perlu memberikan fasilitas pendidikan kepada anak sesuai dengan kesimpulan standar pendidikan yang layak untuk anak pada poin (c). Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang dipercayakan kepada orang tua, sehingga orang tua wajib memelihara, mengurus, dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pembentukan karakter (akhlak) yang dimiliki oleh anak dimulai dari pendidikan dasar dari lingkungan keluarga, yaitu dari kedua orang tuanya sebagai pendidik. Meskipun kedua orang tua merasa bahwa pemahaman agama masih kurang, tidak membuat kewajiban dalam mendidik menjadi hilang. Pada keluarga Bapak Semo dan Ibu Warni, mereka memiliki dua anak yang masing-masing duduk di bangku kelas 3 SMP (Lia) dan 3 SD (Yahya). Ketika Bapak Semo dan Ibu Warni bekerja, mereka menitipkan anak-anak kepada neneknya. Bapak Semo dan Ibu Warni sudah memberikan pengarahan kepada anaknya dan juga neneknya agar selalu memberikan perhatian. Terdapat perbedaan perilaku antara kedua anaknya. Lia merupakan anak yang pendiam dan kurang membaur di masyarakat, kegiatan sehari-hari hanya dihabiskan di rumah dan sering tidak memperhatikan arahan dari orang tuanya. Selepas bekerja seharian, Bapak Semo dan Ibu Warni sudah lelah dan menyadari kurang memiliki waktu untuk kedua anaknya. Bapak Semo dan Ibu Warni tidak begitu mengetahui perkembangan akademik kedua anaknya maupun kesehariannya. Penulis menyimpulkan bahwa Bapak Semo dan Ibu Warni cenderung kurang tegas dalam aspek

pengawasan dan penjagaan kepada anak-anaknya.⁶ Hal ini tidak jauh berbeda pada keluarga Bapak Sriyono dan Ibu Warsi, mereka memiliki dua anak yang masing-masing duduk di bangku kelas 3 SMP (Latif) dan 1 SMP (Nanda). Minimnya komunikasi yang dilakukan antara kedua orang tua dengan anaknya, berdampak pada aspek pengawasan dari orang tua mengenai perkembangan anak.⁷ Terakhir pada keluarga Bapak Bromo dan Ibu Eka, mereka memiliki dua anak, salah satu memutuskan untuk putus sekolah duduk di bangku kelas 3 SMP (Yoga) dan adiknya saat ini masih duduk di bangku kelas 3 SD (Fika). Yoga merupakan anak yang sering mengabaikan arahan dari kedua orang tuanya dan cenderung mengambil keputusan tanpa memikirkan konsekuensinya. Fika merupakan anak yang rajin dan penurut pada arahan-arahan yang disampaikan oleh kedua orang tuanya. Perlakuan yang diberikan oleh Bapak Bromo dan Ibu Eka sama, namun perbedaan perilaku antara Yoga dan Fika bisa dikarenakan aspek pengawasan yang kurang, sehingga anak mengikuti pergaulan yang kurang baik di lingkungannya.⁸ Pada kategori analisis ini, orang tua belum secara maksimal melaksanakan kewajibannya dalam memberikan pendidikan yang layak untuk anaknya sesuai dengan standar kelayakan pendidikan yang diterima anak, mereka menyadari kurangnya pemahaman agama menghambat untuk memberikan pengarahan yang baik kepada anak, sehingga mereka sebagai orang tua juga berusaha untuk memberikan fasilitas pendidikan, hanya saja mereka lalai pada aspek pengawasan dan penjagaan sehingga tidak begitu mengetahui perkembangan pendidikan anaknya

⁶ Wawancara dengan Bapak Seno dan Ibu Wrani, di Dusun Pucungan, 20 Juli 2021.

⁷ Wawancara dengan Bapak Sriyono dan Ibu Warsi, di Dusun Pucungan, 5 Desember 2021.

⁸ Wawancara dengan Bapak Bromo dan Ibu Eka, di Dusun Pucungan, 21 Juli 2021.

3. Tidak Mendidik Anaknya

Keluarga yang kedua orang tua bekerja, berdampak pada intensitas waktu untuk menjalin kedekatan dengan anak dan memaksimalkan kewajibannya sebagai orang tua. Berdasarkan hasil penelitian penulis, pada kategori ini beberapa orang tua tidak begitu mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh anaknya sehari-hari dan tidak begitu mengikuti perkembangan pendidikan anaknya. Perkembangan anak yang seharusnya menerima pengawasan dan penjagaan ketika berada di luar lingkungan keluarga, beberapa anak menjadi kurang memperhatikan nasihat dan arahan dari kedua orang tuanya. Sedangkan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh anak merupakan tanggung jawab dari orang tua, hal ini dijelaskan pada UU Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) mengenai definisi anak pada batas umur 18 tahun, yang mana Indonesia sepakat bahwa anak yang berada di bawah 18 tahun belum memiliki psikis yang stabil, belum dewasa, dan belum cakap hukum. Orang tua sebagai penanggung jawab dalam pendidikan anaknya, sudah seharusnya memaksimalkan upaya dalam mendidik. Anak dalam menuju pendewasaannya memerlukan proses yang diperankan oleh orang tuanya dalam menciptakan lingkungan keluarga yang baik. Hal ini ada pada keluarga Bapak Sulardi dan Ibu Narti, mereka memiliki dua anak yang salah satu duduk di bangku kelas 1 SMA (Rio) dan belum bersekolah (Tegar). Dalam pergaulan sehari-hari Bapak Sulardi dan Ibu Narti tidak pernah memberikan larangan untuk berteman dengan siapa dan bermain dengan siapa. Jika ingin bermain, Rio tidak pernah meminta izin kepada orang tua dan sering pulang tengah malam pada pukul dua atau tiga dini hari. Dalam keseharian Rio dan Tegar termasuk anak yang sering bermain di lingkungan luar rumah hingga larut malam. Metode yang dilakukan oleh Bapak Sulardi dan Ibu Narti kepada anaknya dalam mencegah kenakalan

remaja yaitu dengan menasehati dan mengarahkan yang terbaik. Mengenai praktik ajaran Islam, Rio dan Tegar belum konsisten melaksanakan shalat lima waktu. Faktor penghambat mendidik anak tentang ajaran Islam yaitu karena Bapak Sulardi dan Ibu Narti merasa bahwa mereka tidak memiliki pemahaman ajaran agama yang cukup, sehingga masih kesulitan dalam memberikan pengarahan.⁹ Permasalahan tersebut tidak berbeda pada keluarga Bapak Sunarto dan Ibu Suwarni, mereka memiliki satu anak yang duduk di bangku kelas 1 SMP (Esti). Esti lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, namun selalu terpaku pada game online dan sering mengabaikan arahan dari kedua orang tuanya.¹⁰ Pada kategori analisis ini, orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan pendidikan yang layak untuk anaknya sesuai dengan standar kelayakan pendidikan yang diterima anak, mereka menyadari kurangnya pemahaman agama menghambat untuk memberikan pengarahan yang baik kepada anak, namun Bapak Sulardi dan Ibu Narti, dan Bapak Sunarto dan Ibu Suwarni tidak memberikan fasilitas kepada anak-anaknya untuk mengikuti bimbingan belajar maupun mengaji di dusun, mereka juga lalai pada aspek penjagaan dan pengawasan dalam perkembangan pendidikan anaknya sehingga tidak begitu mengetahui perkembangan pendidikan anaknya.

B. Analisis menurut UU No. 1 Tahun 1974 terhadap Kewajiban Orang Tua dalam Memberikan Pendidikan Anaknya

Kewajiban mendidik yang melekat pada orang tua diatur secara khusus pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di BAB X yang berisi mengenai

⁹ Wawancara dengan Bapak Sulardi dan Ibu Narti, di Dusun Pucungan, 5 Desember 2021.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sunarto dan Ibu Suwarni, di Dusun Pucungan, 5 Desember 2021.

“Kewajiban antara Orang Tua dan Anak”. Ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan didukung dengan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam sebagai regulasi yang digunakan khusus untuk WNI yang beragama Islam. Kenyataan ini cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya kewajiban antara orang tua dan anak yang harus dijamin mengenai pelaksanaannya.

Pada keluarga yang kedua orang tua berprofesi sebagai buruh, kewajiban dalam memberikan nafkah terletak pada suami selaku kepala keluarga, namun beberapa istri ikut serta membantu perekonomian keluarga dengan bekerja sebagai buruh pabrik yang jaraknya tidak jauh dari rumah, ketentuan tentang hal ini tercantum dalam KHI Pasal 79 ayat (1), bahwa “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”. Alasan istri tetap bekerja karena faktor ekonomi. Semua narasumber merupakan kedua orang tua yang bekerja, sehingga hanya memiliki waktu yang terbatas bersama dengan anaknya. Kewajiban orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga dilakukan ketika orang tua sudah pulang dari bekerja.

Hasil dari wawancara dengan narasumber, mengenai aspek pengawasan dan penjagaan ketika orang tua bekerja dilimpahkan kepada nenek dan kakek, karna tempat tinggal masih bersama. Pekerjaan yang dilakukan oleh tiap keluarga narasumber berbeda-beda, namun terkait intensitas waktu bersama dengan anak antara 4-5 jam, selebihnya orang tua berangkat bekerja dan melakukan aktivitas rumah seperti biasa.¹¹

Terkait dengan implementasi kewajiban orang tua dalam mendidik anaknya menurut UU Perkawinan, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, pada beberapa keluarga seperti Bapak Pardi dan Ibu Sularsi, Bapak Dadi dan Ibu Siti Rohani, dan Bapak Bromo

¹¹ Kesimpulan hasil wawancara dari semua narasumber, di Dusun Pucungan, pada bulan 20-21 Juli, dan 5 Desember 2021.

dan Ibu Eka telah memiliki kesadaran secara moral bahwa selaku orang tua mengenai kewajiban dalam mendidik anaknya merupakan suatu keharusan. Hanya saja mereka belum mengetahui secara rinci bahwa kewajiban antara orang tua dan anak memiliki beberapa ketentuan yang mengaturnya, hal ini menjadi wawasan baru untuk narasumber dan lebih mengerti betapa pentingnya kewajiban orang tua untuk dilaksanakan. Upaya yang telah dilakukan oleh Bapak Pardi dan Ibu Sularsi, dan Bapak Dadi dan Ibu Siti Rohani dalam mengimplementasikan kewajibannya adalah dengan memberikan pengarahan yang baik seperti memberikan fasilitas pembiayaan mengaji dan bimbingan belajar untuk menunjang perkembangan akademik anaknya. Hanya saja terdapat perbedaan sikap pada anaknya, pada keluarga Bapak Pardi dan Ibu Sularsi, anaknya Rizki sudah menunjukkan kenakalan remaja dengan mencuri uang orang tua untuk *top-up* permainan game online. Kemudian pada keluarga Bapak Bromo dan Ibu Eka, anaknya Yoga memilih untuk putus sekolah sejak duduk dibangku kelas 3 SMP yang seharusnya tahun ini sudah duduk dibangku kelas 3 SMA. Kemudian pada keluarga Bapak Semo dan Ibu Warni, Bapak Sriyono dan Ibu Warsi, Bapak Sulardi dan Ibu Narti, dan Bapak Sunarto dan Ibu Suwarni belum memiliki kesadaran dalam mengimplementasikan kewajibannya selaku pendidik utama dalam lingkungan keluarga, mereka memberikan anggapan bahwa pendidikan merupakan kewajiban dari Guru di lingkungan sekolah. Mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya dan hal ini menjadi wawasan baru agar lebih memiliki kesadaran seberapa penting peran orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anaknya. Aspek pengawasan dalam pembelajaran di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat yang tidak begitu diketahui oleh orang tua dan hanya mempercayakan kepada nenek/kakek maupun guru, meskipun demikian mereka selalu memberikan nasihat dan

memberikan pengarahan semampu mereka terkait dengan perkembangan kegiatan belajar di sekolah maupun kegiatan ibadah.

Orang tua yang cenderung memberikan kebebasan kepada anak dalam membuat keputusan untuk melakukan sesuatu, memiliki risiko bahwa pilihan tersebut tidak hanya merugikan dirinya sendiri, melainkan juga orang lain. Definisi anak menurut UU Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹² Berdasarkan batasan umur untuk penyebutan anak ini dikarenakan anak dianggap belum dewasa dan belum cakap hukum. Oleh karena itu, melimpahkan kebebasan dalam mengambil keputusan kepada seorang anak yang dianggap belum dewasa termasuk pada sebab kurang tegasnya orang tua kepada anak. Konsekuensi ketika anak memutuskan hal yang kurang sesuai memiliki kemungkinan untuk mengganggu hak yang dimiliki oleh orang lain atau bahkan merugikan dirinya sendiri.¹³

Selanjutnya terkait dengan pelanggaran maupun penelantaran dalam hal tidak terpenuhinya hak-hak anak yang menjadi kewajiban orang tua dalam Undang-undang Perkawinan belum mengatur secara khusus mengenai sanksinya. Perlindungan dan penanganan terhadap penelantaran anak tersebut belum berjalan secara efektif dan belum secara tegas. Anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya patut diberi perlindungan secara khusus oleh pemerintahan, karena peraturan perundang-undangan telah mengatur dan memberikan hak-haknya untuk melindungi. Tujuan upaya hukum terhadap orangtua yang tidak melaksanakan kewajiban alimentasi yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Salah

¹² Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

¹³ Kesimpulan hasil wawancara dari semua narasumber, di Dusun Pucungan, pada bulan 20-21 Juli, dan 5 Desember 2021.

satu upaya hukum perlindungan anak yaitu apabila orangtua tidak memenuhi kewajibannya kepada anak maka akan terkena sanksi pidana karena telah melanggar hak-hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi akankah pengenaan sanksi pidana terhadap orangtua merupakan solusi untuk menangani permasalahan pelanggaran hak-hak anak. Selain hal tersebut, akankah pengenaan sanksi perdata berupa pencabutan kekuasaan orangtua terhadap anak tersebut dapat memberi jalan keluar terhadap permasalahan penelantaran anak. Permasalahan ini menjadi penting sebab keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, yang mana suatu masyarakat dapat dinilai baik apabila unit-unit keluarga juga berhasil membangun rumah tangga yang bahagiai dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dijelaskan dalam UU Perkawinan Pasal 1 mengenai definisi perkawinan serta tujuannya. Keluarga inti terdiri dari suami, istri, dan anak. Suami dan istri atau kedua orang tua memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan kepada anaknya agar dapat berkembang dengan baik dan memiliki karakter (akhlak) yang diharapkan oleh ajaran agamanya. Sedangkan anak merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya menjadi calon pemimpin, sehingga hak anak dalam menerima pendidikan yang baik perlu untuk dijaga bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anaknya, disimpulkan dalam tiga kategori, yaitu: 1) Mendidik dengan Pemahaman Agama, 2) Mendidik tanpa Pemahaman Agama, dan 3) Tidak Melaksanakan Kewajiban Mendidik. Pada kategori pertama, keluarga melaksanakan kewajibannya dengan tetap menerapkan aspek pengawasan dan penjagaan disertai dengan pemahaman agama yang baik, meskipun kedua keluarga bekerja dan memiliki intensitas waktu 4-5 jam bersama anaknya, mereka juga menunjang dengan fasilitas bimbingan belajar di luar lingkungan sekolah, hal ini dilakukan untuk lebih meningkatkan perkembangan pendidikan anak.

Selanjutnya pada kategori kedua, orang tua kurang memiliki pemahaman agama dalam memberikan pengarahan yang baik serta waktu yang cukup untuk memberikan pengarahan, mereka melaksanakan kewajibannya didukung dengan fasilitas bimbingan belajar di luar lingkungan keluarga, Pada kategori ketiga, keluarga kurang memiliki waktu, kurang pemahaman agama, dan tidak memperhatikan perkembangan anaknya, sehingga keluarga melaksanakan kewajibannya dilimpahkan pada guru dan mengabaikan aspek penjagaan serta pengawasan.

2. Implementasi kewajiban orang tua yang berprofesi buruh di Dusun Pucungan, Gedong, Wonogiri beberapa keluarga sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, serta standar kelayakan pendidikan yang berdasarkan kompilasi peraturan eprundang-undangan yang berkaitan dengan hak anak dalam menerima pendidikan. Teori kewajiban dan

pendidikan anak yang digunakan sebagai bahan analisis, memberikan hasil bahwa dalam memberikan pendidikan kepada anaknya perlu untuk melalui aspek pengawasan dan penjagaan serta pemahaman agama yang baik. Orang tua di Dusun Pucungan telah melaksanakan kewajiban dalam mendidik sesuai dengan UU Perkawinan dan teori yang digunakan, mereka juga memberikan fasilitas bimbingan belajar untuk menunjang perkembangan anaknya. Kemudian pada beberapa keluarga lainnya belum bisa melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan dan teori yang ada, dikarenakan kurangnya waktu yang dimiliki antara orang tua dan anak dan kurang tegasnya orang tua dalam memberikan arahan kepada anak.

B. Saran

- a. Perlu adanya sosialisasi mengenai UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk memberi pengetahuan betapa pentingnya peran orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anaknya.
- b. Orang tua yang keduanya bekerja, perlu untuk lebih memberikan perhatian kepada anaknya terkait perkembangan pendidikannya di luar lingkungan keluarga dan memaksimalkan proses penanaman nilai-nilai keimanan dan karakter pada anak agar anak dapat tumbuh dengan kepribadian yang baik, tidak mudah terpengaruh di lingkungan yang kurang baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- al-Fauzan, Abdul Aziz. *Fikih Sosial: Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*. Jakarta: Qisthi Press, 2007.
- Amrin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-3, 1995.
- Anshari, Hafez. *Hak dan Kewajiban Muslim terhadap Saudaranya*. Surabaya: al-Ikhlas, 1979.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak menurut Perspektif Islam*. Jakarta: KPAI, 2007.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Azra, Azyumardi. *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat*. Jakarta: Kencana, Cet. ke-II, 2014.
- Djatnika, Rachmad. *System Etika Islam (Akhlak Mulia)*. Jakarta: Pustaka Panjimas, Cet. ke-II, 1996.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Renika Cipta, 2011.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Pengarustamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Hadjar, Ibnu. *Dasar-dasar Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kementrian Dalam Negri, Bina Pemerintahan Desa, Bulan 12 Tahun 2021, Data Pokok Desa Gedong, Arsip Desa.

- Khalid, Syekh Bin Abdurrahman. *Kitab Fiqh Mendidik Anak: Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, Sejak dari Kandungan sampai Besar*. Yogyakarta: Diva Press, Cet. ke-I, 2012.
- Mansur. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad dan Hendra Akhdiyat. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. ke-2, 2012.
- Salahudin, Anas. *Filsafat Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 1986.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Syafaat, Tb Aat dkk. *Peranan Pendidikan Agama Islam: dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet ke-II, 2008.
- Syarbini, Amirulloh. *Model Pendidikan Karakter dalam Keluarga*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Wiyani, Novan Ardy dan Barnawi. *Ilmu Pendidikan Islam: Rancang Bangun Konsep Pendidikan Monokotomik-Holistik*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media, Cet ke-1, 2012.

JURNAL

- A'la, Rafiqul. "Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam: Perhatian Orang Tua Dan Motivasi Belajar Siswa". Volume 2 Edisi XI Agustus 2016.
- Affan, Moh. Sa'I dan Achmad Zaini Dahlan. "Implementasi Kewajiban Orang Tua tentang Pendidikan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam". *an-Nawazil*. Vol. 1 No. 2 Agustus 2020.
- Erzad, Azizah Maulina. "Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Sejak Dini di Lingkungan Keluarga". *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*. Vol. 5 No. 2, 2017.
- Fakhrurrazib dan Naufa Istianah. "Hak Asuh Anak : Suatu Analisa Terhadap Putusan Makamah Syar'iyah Langsa Tentang Pengalihan Hak Asuh Anak". *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*. Vol.4 (2017).
- Fatimah, Iim. "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam". *Jurnal Hawa*. Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2019.
- Kharomen, Agus Imam. "Kedudukan Anak dan Relasinya dengan Orang Tua Perspektif Al-Quran (Perspektif Tafsir Tematik)". *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*. Vol. 7, No. 2, Desember 2019.
- Lutfiyah. "Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak: Studi ayat 13-19 Surat Luqman". *Sawwa*. Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016.
- Mardiyah. "Peran Orang Tua dalam Pendidikan Agama terhadap Pembentukan Kepribadian Anak". *Jurnal Kependidikan*. Vol. III, No. 2, Novemebr 2015.
- Ontolay, Angly Branco. "Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak ditinjau dari Pasal 45 *juncto* 46 Undang-undang No. 1 Rahun 1974". *Lex Privatum*. Vol. VII, No. 3, Maret 2019.
- Taubah, Mufatihatur. "Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Volume 03 Nomor 01, Mei 2015.

Umroh, Ida Latifatul. “Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Sejak Dini secara Islami di Era Milenial 4.0”. *Ta’lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*. Vo. 2, No. 2 (2019), July.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Penggantu Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/39 Tahun 2021 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Seno dan Ibu Wrani, di Dusun Pucungan, 20 Juli 2021

Wawancara dengan Bapak Dadi dan Ibu Siti Rohani, di Dusun Pucungan, 20 Juli 2021.

Wawancara dengan Bapak Pardi dan Ibu Sularsi, di Dusun Pucungan, 21 Juli 2021.

Wawancara dengan Bapak Bromo dan Ibu Eka, di Dusun Pucungan, 21 Juli 2021.

Wawancara dengan Bapak Sriyono dan Ibu Warsi, di Dusun Pucungan, 5 Desember 2021.

Wawancara dengan Bapak Sulardi dan Ibu Narti, di Dusun Pucungan, 5 Desember 2021.

Wawancara dengan Bapak Sunarto dan Ibu Suwarni, di Dusun Pucungan, 5 Desember 2021.

Wawancara dengan Lia dan Yahya, di Dusun Pucungan, 5 Juli 2022.

Wawancara dengan Rizki dan Amel, di Dusun Pucungan, 5 Juli 2022.

Wawancara dengan Bapak Latif dan Nanda, di Dusun Pucungan, 5 Juli 2022.

Wawancara dengan Bekti dan Abdi, di Dusun Pucungan, 5 Juli 2022.

Wawancara dengan Esti, di Dusun Pucungan, 5 Juli 2022.

Wawancara dengan Yoga dan Fika, di Dusun Pucungan, 5 Juli 2022.

Wawancara dengan Nenek Marsi, di Dusun Pucungan, 6 Juli 2022.

Wawancara dengan Nenek Jiyem, di Dusun Pucungan, 6 Juli 2022.

Wawancara dengan Nenek Kadiman, di Dusun Pucungan, 6 Juli 2022.

Wawancara dengan Nenek Darmo, di Dusun Pucungan, 6 Juli 2022.

Wawancara dengan Nenek Konem, di Dusun Pucungan, 6 Juli 2022.

Wawancara dengan Nenek Pantes, di Dusun Pucungan, 6 Juli 2022.

Wawancara dengan Nenek Supar, di Dusun Pucungan, 6 Juli 2022.

WEBSITE

Dilihat di <http://gedong-wonogiri.sideka.id/profil/>, pada 5 Juni 2022, pukul 10.13 WIB.

Dilihat pada <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Buruh>, diakses pada 9 Juni 2021.

KBBI Offline 1.5.1.

LAMPIRAN

Identitas Narasumber (Orang Tua) :

No.	Nama Pasutri	Tempat Bekerja	Jml Anak
1	Semo & Warni	Penggilingan dan PT. CNJ	2
2	Pardi & Sularsi	Kuli dan PT. Top and Top	2
3	Sriyono & Warsi	Kuli dan PT. Top and Top	2
4	Dadi & S. Rohani	Penggilingan dan NPC	2
5	Sulardi & Narti	Serabutan dan NPC	2
6	Narto & Suwarni	Serabutan dan PT. CNJ	1
7	Bromo & Eka	Serabutan & PT. Top and Top	2

Daftar Pertanyaan (Orang Tua) :

- 1) Bagaimana implementasi kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak di Dusun Pucungan, Desa Gedong, Kab. Wonogiri?
 1. Apa yang melatarbelakangi istri ikut serta dalam bekerja?
 2. Bagaimana upaya alternatif agar orang tua tetap dapat memberikan pengawasan kepada anak ketika bekerja?
 3. Berapa lama waktu yang dihabiskan bersama antara orang tua dengan anak?
 4. Bagaimana proses belajar anak ketika berada di rumah?
 5. Apa saja yang dilakukan orang tua dalam mendidik anaknya agar memiliki pribadi yang baik?
 6. Bagaimana upaya dalam mengatasi tanda-tanda kenakalan remaja pada anak?

7. Apakah orang tua mengerti mengenai kewajiban mendidik anak yang melekat pada dirinya?
 8. Apa saja upaya yang telah dilakukan dalam melaksanakan kewajiban tersebut?
 9. Bagaimana pembagian kewajiban antara suami dan istri dalam mendidik anak?
 10. Apa yang menjadi harapan orang tua terhadap anaknya?
- 2) Bagaimana tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai implementasi kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak di Dusun Pucungan, Desa Gedong, Kab. Wonogiri?
1. Apakah orang tua mengetahui ketentuan UU Perkawinan mengenai kewajiban yang melekat pada diri mereka?
 2. Apakah orang tua mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai kewajiban mereka?
 3. Apakah orang tua mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak?
 4. Apakah orang tua mengerti bahwa mendidik karakter anak merupakan kewajiban bagi orang tua?
 5. Bagaimana pendapat orang tua dengan adanya UU Perkawinan yang mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap anak?

LAMPIRAN
Identitas Narasumber (Anak) :

No.	Nama Orang Tua	Nama Anak	Umur (tahun)
1.	Bapak Pardi dan Ibu Sularsi	Rizki	12
		Amel	9
2.	Bapak Semo dan Ibu Warni	Lia	14
		Yahya	9
3.	Bapak Dadi dan Ibu S. Rohani	Bekti	8
		Abdi	5
4.		Latif	15

	Bapak Sriyono dan Ibu Warsi	Nanda	13
5.	Bapak Sulardi dan Ibu Narti	Rio	16
		Tegar	5
6.	Bapak Sunarto dan Ibu Suwarni	Esti	13
7.	Bapak Bromo dan Ibu Eka	Yoga	17
		Fika	10

Daftar Pertanyaan (Anak) :

1. Apakah kedua orang tua bekerja?
2. Siapa yang menemani di rumah ketika orang tua bekerja?
3. Ketika ditinggal bekerja, apakah orang tua memberikan pesan/nasihat terkait apa yang boleh dan tidak dilakukan?
4. Apakah nenek/kerabat memberikan pesan/nasihat yang disampaikan dari orang tua?
5. Apa saja kegiatan yang dilakukan ketika orang tua pergi bekerja?
6. Berapa lama waktu yang dihabiskan bersama dengan orang tua?
7. Apa saja kegiatan yang dilakukan ketika bersama orang tua?
8. Apakah didampingi oleh orang tua ketika belajar di rumah?
9. Apakah orang tua memberikan pengetahuan ibadah?
10. Bagaimana orang tua memberikan contoh dalam berperilaku sopan dan kegiatan ibadah?

LAMPIRAN

Identitas Narasumber (Nenek/Kakek) :

No.	Nama Orang Tua	Nama Nenek&Kakek	Umur (tahun)	Alamat
-----	----------------	------------------	--------------	--------

1.	Bapak Pardi dan Ibu Sularsi	Nenek Jiyem	72	Pucungan, RT 03 / RW 01
2.	Bapak Semo dan Ibu Warni	Nenek Marsi	68	Pucungan, RT 03 / RW 01
3.	Bapak Dadi dan Ibu S. Rohani	Kakek Darmo	61	Pucungan RT 01 / RW 01
4.	Bapak Sriyono dan Ibu Warsi	Kakek Kadiman	65	Pucungan RT 02 / RW 01
5.	Bapak Sulardi dan Ibu Narti	Nenek Konem	69	Pucungan RT 02 / RW 01
6.	Bapak Sunarto dan Ibu Suwarni	Nenek Pantas	65	Pucungan RT 01 / RW 01
7.	Bapak Bromo dan Ibu Eka	Kakek Supar	76	Pucungan RT 03/ RW 01

Daftar Pertanyaan (Nenek/Kerabat) :

1. Apakah anak dan menantu memang bekerja?
2. Apakah cucu/keponakan selalu ditinggal bersama dirumah, ketika anak dan menantu pergi bekerja?

3. Ketika menjaga cucu/keponakan, apakah anak dan menantu menitipkan pesan/nasihat untuk anaknya?
4. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh cucu/keponakan ketika ditinggal bekerja oleh orang tuanya?
5. Berapa lama waktu yang dihabiskan antara orang tua dengan anaknya?



Wawancara dengan Bapak Seno dan Ibu Wrani, di Dusun Pucungan, Gedong, Wonogiri. 20 Juli 2021



Wawancara dengan Bapak Dadi dan Ibu Siti Rohani, di Dusun Pucungan, Gedong, Wonogiri. 20 Juli 2021.



Wawancara dengan Bapak Pardi dan Ibu Sularsi, di Dusun Pucungan, Gedong, Wonogiri. 21 Juli 2021.



Wawancara dengan Bapak Bromo dan Ibu Eka, di Dusun Pucungan, Gedong, Wonogiri. 21 Juli 2021.



Wawancara dengan Bapak Sriyono dan Ibu Warsi, di Dusun Pucungan, Gedong, Wonogiri. 5 Desember 2021.



Wawancara dengan Bapak Sulardi dan Ibu Narti, di Dusun Pucungan, Gedong, Wonogiri. 5 Desember 2021.



Wawancara dengan Bapak Sunarto dan Ibu Suwarni, di Dusun Pucungan, Gedong, Wonogiri. 5 Desember 2021.



Wawancara dengan Nanda, di Dusun Pucungan, 5 Juli 2022.



Wawancara dengan Yoga, di Dusun Pucungan, 5 Juli 2022.



Wawancara dengan Rizki, di Dusun Pucungan, 5 Juli 2022.



Wawancara dengan Esti, di Dusun Pucungan, 5 Juli 2022.



Wawancara dengan Bekti dan Abdi, di Dusun Pucungan, 5 Juli 2022.



Wawancara dengan Lia dan Yahya, di Dusun Pucungan, 5 Juli 2022.



Wawancara dengan Nenek Supar, di Dusun Pucungan, 6 Juli 2022.



Wawancara dengan Nenek Darmo, di Dusun Pucungan, 6 Juli 2022.



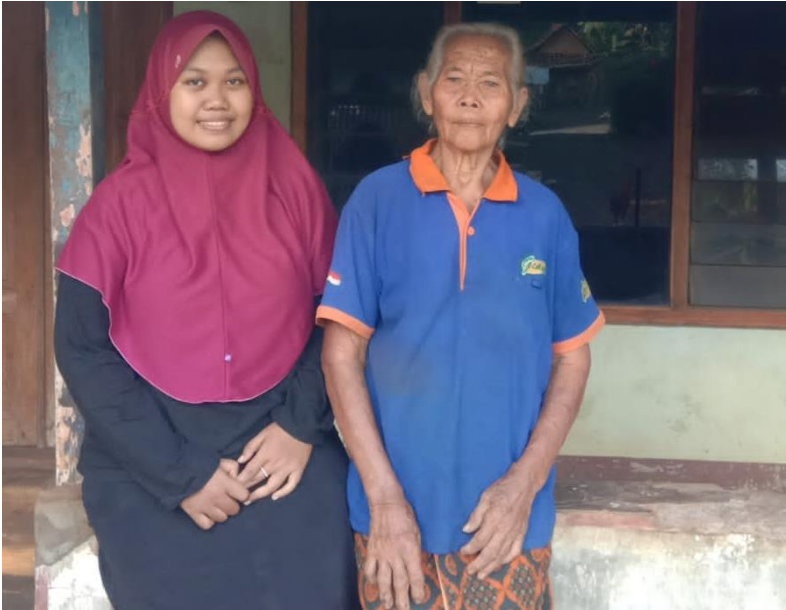
Wawancara dengan Nenek Marsi, di Dusun Pucungan, 6 Juli 2022.



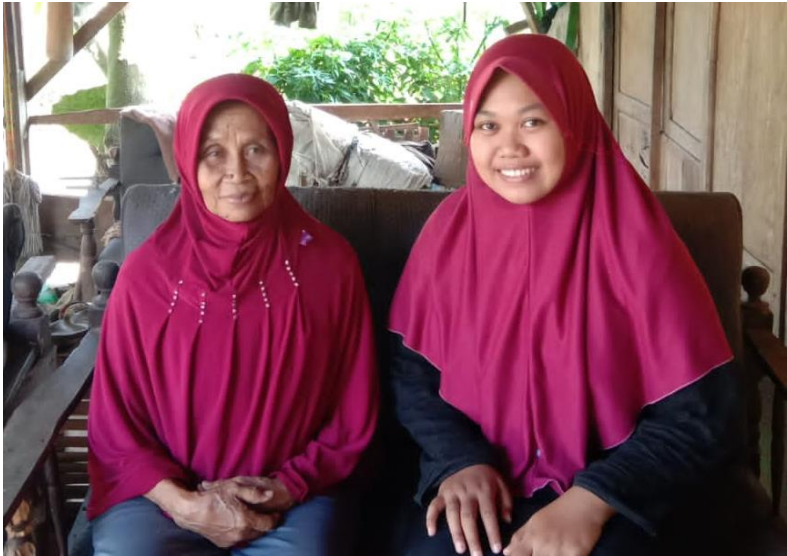
Wawancara dengan Nenek Kadiman, di Dusun Pucungan, 6 Juli 2022.



Wawancara dengan Nenek Pantes, di Dusun Pucungan, 6 Juli 2022.



Wawancara dengan Nenek Jiyem, di Dusun Pucungan, 6 Juli 2022.



Wawancara dengan Nenek Konem, di Dusun Pucungan, 6 Juli 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama lengkap	Indah Agista Cahyanti
	NIK	3312135308990002
	Tempat lahir/Tgl lahir	Wonogiri, 13 Agustus 1999
	Jenis Kelamin	Perempuan
	Agama	Islam
	Perguruan Tinggi	UIN Walisongo Semarang
	Nama Orang Tua	Widiatmono/Priyanti
	Telepon	085642170082
	E-mail	indahagista13@gmail.com
Alamat Rumah	Jalan	Pucungan RT. 03/RW. 01
	Kelurahan/Desa	Gedong
	Kecamatan	Ngadirojo
	Kabupaten/Kota	Wonogiri
Pendidikan Formal	Provinsi	Jawa Tengah
		SD N 4 Gedong
		SMP N 1 Ngadirojo
		MAN Wonogiri
		UIN Walisongo Semarang

Semarang, 16 Juni 2022
Saya yang bersangkutan,



Indah Agista Cahyanti
1702016009